

**MEKANISME PEMBIAYAAN CICIL EMAS
DI BPRS GALA MITRA ABADI
TUGAS AKHIR**

Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Ahli Madya Perbankan Syariah



Oleh:

**Ewang Sukresna
1705015021**

**D3 PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG**

2020

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eksemplar

Hal : Naskah Tugas Akhir (TA)

A.n. Sdra. Ewang Sukresna

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya teliti dan mengadakan perbaikan seprlunya, maka denagn ini saya kirimkan naskah Tugas Akhir (TA) saudara:

Nama : Ewang Sukresna

NIM : 1705015021


Judul :“MEKANISME PEMBIAYAAN CICIL EMAS DI BPRS GALA MITRA ABADI”

Dengan ini saya mohon kiranya agar Tugas Akhir Saudara tersebut dapat segera di munaqosahkan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 26 Juni 2020

Pembimbing



Dr. A. Turmudi, SH.,M.Ag

NIP. 196907082005011002



PENGESAHAN

Nama : Ewang Sukresna
NIM : 1705015021
Jurusan : D3 Perbankan Syariah
Judul : "MEKANISME PEMBIAYAAN CICIL EMAS DI BPRS GALA MITRA ABADI"

Telah dimunaqosahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaud/baik/cukup, pada tanggal:


10 Juli 2020

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Diploma Tiga dalam bidang Perbankan Syariah.

Semarang, 10 Juli 2020

Mengetahui,

Ketua Sidang/ Penguji


Drs. H. Wahab, M.M.
NIP. 19690908 200003 1 001


Penguji Utama I


H. Johan Arifin, S.Ag., M.M.
NIP. 19710908 200212 1 001

Sekretaris Sidang/ Penguji


A. Turmudi, S.H., M.Ag.
NIP. 1969708 200501 1 004

Penguji Utama II


Drs. H. Saekhu, M.H.
NIP. 19690120 199403 1 004



Pembimbing


A. Turmudi, S.H., M.Ag.
NIP. 19697082005011004

MOTTO

إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَبْ

“Sesungguhnya setelah terjadinya kesulitan itu akan datang kemudahan, maka jika kamu telah selesai (dengan suatu urusan), maka kerjakan lah urusan lainnya dengan sungguh-sungguh. Dan hanya kepada Allah SWT hendaknya kamu berharap”

(QS. Al-Insyiroh: 6-8)

Aja Adigang, Adigung, lan Adiguna

Jangan merasa kuasa, jangan merasa besar, jangan merasa sakti. Jangan berbuat semena-mena karena kesombongan dan keangkuhan akan mencelakakan

KATA PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, yang telah memberikan petunjuk dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir yang berjudul “MEKANISME PEMBIAYAAN CICILAN EMAS DI BPRS GALA MITRA ABADI”. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada pembimbing umat, Rasulullah Muhammad SAW, sanak keluarga, dan umatnya hingga akhir zaman.

Dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang memberikan pengajaran, arahan dan bantuan dari semua pihak yang memberikan dukungan deangan cara langsung maupun tidak langsung

1. Kepada kedua orang tuaku, Bapak Suradji dan Ibu Tri Anjari yang selalu memberikan dukungan dan doa tanpa henti, mengajarkan pelajaran narima ing pandum, mengajarkan saya untuk mengharagai sesama makhluk tuhan
2. Kepada saudaraku, Dwi Wira Pandhu dan Anas Tri Nidasena yang memberikan semangat untuk menyelesaikan pengerjaan tugas akhir
3. segenap keluarga besar yang selalu mendoakan dan mensupport saya
4. Bapak Dr. A, Turmudi, SH.,M.Ag selaku pembimbing yang teah bersedia meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penulisan tugas akhir ini
5. Segenap dosen dan staff pengajar di Prodi Diploma III Perbankan Syariah UIN Walisongo Semarang.
6. Teman teman magang di BPRS GMA yang saling mensupport dalam pembuatan tuagas akhir
7. Kepada teman teman seangkatan D3 Perbankan Syariah yang telah membuat suasana perkuliahan menhadi menyenangkan
8. Semua pihak yang telah membantu menyelesaikan Tugas Akhir

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa Tugas Akhir (TA) ini tidak berisi materi yang pernah ditulis oleh orang lain atau pernah diterbitkan, demikian juga tugas akhir ini tidak berisi dari pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan untuk bahan rujukan.

Semarang, 27 juni 2020

Deklarator

Ewang Sukresna
NIM: 1705015021

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik serta hidayah-Nya kepada kita semua khususnya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan Tugas Akhir Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang program studi D3 Perbankan Syariah tanpa suatu halangan apapun. Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, yang kita nantikan syafaatnya dihari akhir kelak.

Penulisan laporan ini tidak terlepas dari bimbingan dan dukungan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H Imam Taufiq, M.Ag, Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
2. Bapak Dr. H. Muhammad Saifullah, M.Ag, Selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang
3. Bapak Dr. A, Turmudi, SH.,M.Ag, Selaku Ketua Program Studi D3 Perbankan Syariah Universitas Islam Negeri Walisongo
4. Bapak Dr. A, Turmudi, SH.,M.Ag, Selaku Dosen pembimbing Tugas Akhir yang dengan sabar dan bijaksana telah memberikan bimbingan dan masukan selama proses penyusunan Tugas Akhir ini hingga selesai.
5. BPRS GALA MITRA ABADI yang telah bersedia memberikan izin kepada penulis untuk dijadikan sebagai objek penelitian dan pelaksanaan tugas akhir ini
6. Kedua orang tua yang senantiasa memberikan doa dan motivasi sehingga saya dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini
7. Teman-teman seperjuangan Praktek Kerja Lapangan di BPRS GALA MITRA ABADI Grobogan yang selalu memberikan semangat, dukungan dan motivasi selama masa Praktek Kerja Lapangan.

Penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam penyusunan laporan ini. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun guna pengembangan Laporan Praktek Kerja Lapangan selanjutnya.

Demikian laporan ini, semoga bermanfaat bagi masyarakat pada umumnya dan pembaca pada khususnya .

Semarang, 27 JUNI 2020

Penulis

ABSTRAK

BPRS Gala Mitra Abadi merupakan salah satu lembaga keuangan di Grobogan yang berperan sebagai lembaga penengah anatar pihak yang ingin menghimpun dana dari masyarakat dan pihak yang memerlukan dana dengan menyalurkan kembali ke masyarakat dalam bentuk pembiayaan. Dari beberapa produk pembiayaan yang ditawarkan lembaga keuangan Gala Mitra Abadi, yang menarik penulis untuk dibahas dalam penelitian ini adalah produk cicil emas dengan berbasis akad jual beli murabahah, dengan alasan tersebut penulis berinisiatif untuk melakukan penelitian dengan judul “Mekanisme Pembiayaan Cicil Emas Di BPRS Gala Mitra Abadi”

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui prosedur cicilan emas, kesesuaian akad cicilan emas dengan Fatwa DSN MUI No.77/DSN-MUI/IV/2010 tentang jual beli emas tidak secara tunai, dan kendala yang dihadapi BPRS GMA dalam menjalankan usaha pada produk cicilan emas

Dalam melakukan penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif yang berasal dari wawancara atau observasi secara langsung, dan dari data penunjang yang tersusun dalam bentuk dokumen dari data yang diperoleh tersebut kemudian dianalisis dengan mereduksi atau memilih hal-hal pokok, setelah data direduksi tahap selanjutnya menyajikan data yang diperoleh dalam bentuk uraian, untuk didapatkan suatu kesimpulan dari penelitian.

Dari penelitian yang dilakuakn penulis dapat diperoleh bebrapa uraian diantaranya, Yang pertama adalah mekanisme cicilan emas BPRS GMA dimulai dari tahap pengajuan pembiayaan, menyiapkan dokumen, verifikasi data, pemutusan pembiayaan, akad, pencairan pembiayaan, pembayaran angsuran hingga serah terima objek akad, Kedua dalam menjalankan usahanya pada cicil emas BPRS GMA berpedoman pada Fatwa DSN MUI No.77/DSN-MUI/IV/2010 tentang jual beli emas tidak secara tunai, Ketiga kendala yang dihadapi BPRS GMA dalam menjalankan usahanya di bidang cicilan emas adalah kurangnya minat nasabah untuk berinvestasi dengan emas melalui cicil emas BPRS GMA

Kata kunci: Pembiayaan, Murabahah, Emas

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
PERSETUJUAN PENDAMPING	I
PENGESAHAN	II
MOTTO	III
KATA PERSEMBAHAN	IV
DEKLARASI	V
ABSTRAK	VI
KATA PENGANTAR	VII
DAFTAR ISI	VIII
BAB I : PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penulisan	7
1.4 Manfaat Penulisan	7
1.5 Tinjauan Pustaka	7
1.6 Metode Penelitian	9
1.7 Sistematika Penulisan	11
BAB II : LANDASAN TEORI	
2.1 PEMBIAYAAN	13
2.2 AKAD MURABAHAH	31
2.3 EMAS	41
BAB III : GAMBARAN UMUM PT. BPRS GALA MITRA ABADI	
3.1 Profil PT. BPRS GMA	50
3.2 Struktur Organisasi PT. BPRS GMA	52
3.3 Ruang Lingkup Usaha PT. BPRS GMA	57
BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
4.1 Prosedur Pembiayaan Cicilan Emas BPRS GMA	61
4.2 Kesesuaian Akad murabahah dalam produk Cicilan Emas BPRS GMA dengan fatwa DSN MUI NO.77/DSN-MUI/V/2010	66
4.3.Kendala dalam pembiayaan cicilan emas BPRS GMA	67
BAB V PENUTUP	
5.1 Kesimpulan	69
5.2 Saran	69
5.3 Penutup	70
DAFTAR PUSTAKA	71
LAMPIRAN	74
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	79

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Dalam memajukan kegiatan perekonomian di Indonesia di mata dunia, bank memiliki fungsi yang sangat penting dalam seluruh sendi kehidupan negara, hal ini disebabkan oleh karena perbankan merupakan sarana penopang hampir seluruh program dan kegiatan pembangunan ekonomi baik pada bidang industri, perdagangan dan dunia usaha maupun jasa-jasa lainnya.

Bank adalah lembaga keuangan yang berfungsi sebagai tempat menyimpan dan semata-mata di landasi oleh kepercayaan bahwa uang akan dapat di peroleh kembali pada waktunya dan di sertai imbalan berupa bunga. Sesuai dengan fungsi bank yaitu sebagai penghimpun dana dan penyalur dan masyarakat maka usaha bank salah satu nya meliputi yaitu pemberian kredit baik berupa uang maupun valuta asing.

Bank milik pemerintah maupun milik swasta telah mengulurkan tangan untuk lebih dekat dengan masyarakat untuk membantu usahanya terutama pengusaha menengah kebawah dalam bentuk pinjaman kredit atau pembiayaan. Pinjaman kredit di definisikan sebagai suatu persetujuan perjanjian pinjam-meminjam uang antara seseorang atau badan hukum yang memiliki kelebihan dana dengan pihak lain yang kekurangan dana ,dimana pengembailan dana di berikan di waktu yang akan datang. Sedangkan Kredit dalam ekonomi adalah semacam pemberian modal untuk melancarkan usaha atau untuk mengembangkan usaha para pengusaha atau perusahaan. Dengan banyaknya bank memberikan bantuan modal akan sangat mendukung perkembangan dunia usaha dan pertumbuhan ekonomi. Maka keberadaan perbankan sangat memberi arti penting dalam menunjang perekonomian melalui pemberian kredit kepada masyarakat juga kepada pengusaha ekonomi ke bawah.

Sehubungan hal tersebut maka pemerintah menyusun undang undang yang mengatur lembaga keuangan perbankan dalam UU No.10 tahun 1998 dalam ketentuan umum, pasal 1 ayat 1 dijelaskan bahwa perbankan merupakan semua hal yang menyangkut tentang bank, didalamnya terdapat kelembagaan, berlangsungnya kegiatan usaha, serta tata cara dan proses dalam melaksanakan usahannya. Dalam ayat 2 dijelaskan bahwa bank merupakan badan usaha yang melakukan penghimpunan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya dana dalam bentuk bentuk kredit ataupun bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Jika dilihat dari sudut pandang hukum tersebut pengertian perbankan tersebut masih bersifat umum sehingga belum sampai pada suatu kesimpulan bahwa usaha yang dilakukan lembaga perbankan tersebut halal atau haram. Karen itu untuk menjamin kehalalan kegiatan usaha lembaga perbankan, maka dalam operasionalnya harus menggunakan prinsip-prinsip syariah. Lembaga

perbankan yang kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah maka dapat dikatakan sebagai perbankan syariah¹

Untuk mencegah implementasi sistem bunga dalam perbankan, Islam memperkenalkan hukum muamalah Islam. Dengan kata lain, kelahiran bank syariah membawa angin segar dalam menjawab persoalan konflik pengenaan bunga bank dan riba, harapan umat Islam di Indonesia yang ingin melepaskan diri dari persoalan riba akhirnya terjawab dengan berdirinya bank Islam di Indonesia²

Meskipun Indonesia merupakan negara dengan pemeluk Islam terbesar di dunia, kehadiran bank syariah di Indonesia bisa dihitung relatif baru yaitu pada tahun 1990-an. Bank syariah merupakan bank yang melaksanakan usahanya menggunakan prinsip Islam, dimana kontrak perjanjian (Akad), antara bank dengan pihak nasabah yang berdasarkan pada hukum Islam. Akad adalah suatu perikatan antara ijab dan qabul dengan cara yang dibenarkan oleh syara' yang menetapkan adanya akibat-akibat hukum pada objeknya³. Sedangkan yang menjadi pembeda antara bank Islam (Syariah) dengan bank konvensional terletak pada prinsip dasar operasinya yang tidak menggunakan bunga, akan tetapi bank syariah menggunakan prinsip bagi hasil, jual beli dan prinsip lain yang sesuai dengan syariat Islam. Dalam menjalankan aktivitasnya, bank syariah menganut prinsip-prinsip yaitu:

1. Prinsip keadilan (adl)

Prinsip ini digunakan bank dalam menerapkan besaran imbalan yang didasarkan pada prinsip bagi hasil, dari keuntungan yang telah disepakati antara pihak bank dan nasabah, tidak hanya tentang keadilan pembagian imbal hasil saja tetapi juga tentang keadilan sosial dalam mendistribusikan zakat kepada pihak-pihak yang berhak menerimanya dan menyalurkan dana kebajikan dalam bentuk pinjaman tanpa biaya implisit maupun eksplisit.⁴

2. Prinsip kemitraan (*ta'awun*)

Dalam menjalankan usahanya perbankan syariah menempatkan nasabah yang menyimpan dana, dengan nasabah yang memerlukan dana mempunyai kedudukan yang sama sebagai rekan bisnis atau mitra usaha. Karena dalam menjalankan usahanya bank memerlukan nasabah yang kelebihan dana untuk disalurkan kembali kepada nasabah yang kekurangan dana, sehingga terciptalah simbiosis mutualisme di antara ketiga pihak diantaranya nasabah kelebihan dana, bank sebagai lembaga penengah, dan nasabah yang kekurangan dana sama diuntungkan. Hal ini tercermin dari hak, kewajiban dan resiko serta keuntungan

¹ Burhanuddin Susanto, *Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*, Yogyakarta: UII Press, 2008, h. 17.

² Muhamad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014, h. 3

³ Bagya A. Prabowo, *Aspek Hukum Pembiayaan Murabahah Pada Perbankan Syariah*, Yogyakarta: UII Press, 2012, h. 47

⁴ Siti Amaroh, *Prinsip Keadilan Sosial Dan Atruisme Dalam Penerapan Sistem Perbankan Syariah*, Jurnal economica. Vol. 5, Edisi 2, oktober 2014, h. 99.

yang berimbang antara nasabah penyimpan dana, nasabah pengguna dana maupun bank sendiri.

3. Prinsip kemaslahatan (*maslahah*)

Adalah suatu prinsip dimana segala bentuk kebaikan dari sudut pandang keduniaan dan akhirat yang bersifat material dan spiritual, harus mencakup beberapa hal diantaranya harus sesuai syara atau halal, bermanfaat bagi yang lain, dan membawa kebaikan dalam segala aspek kehidupan dengan kata lain tidak menimbulkan kerugian di dalamnya

4. Prinsip Universalisme (*alamiyah*)

Suatu prinsip dimana segala sesuatunya dapat dilakukan dan dapat diterima dengan baik oleh segala pihak pemegang kepentingan (*stakeholder*), universalisme disini cara bank memperlakukan nasabah tanpa memandang aliran, nilai dan norma, dengan anggapan bahwa semua mempunyai dasar yang sama dengan sistem logika dengan semangat *rahmatan lil alamin*

Bank syariah dalam menjalankan kegiatan perkonomiannya mempunyai karakteristik sebagai berikut

1. melarang penggunaan konsep riba
2. tidak menggunakan prinsip bertambahnya nilai uang dari waktu sekarang di waktu yang mendatang,
3. tidak memperkenankan adanya penjualan mata uang satu dengan mata uang lain,
4. pelarangan untuk melakukan segala kegiatan yang tidak jelas atau bersifat keraguan yang merugikan orang lain,
5. Tidak menggunakan dua harga untuk satu barang,
6. hanya menggunakan satu transaksi dalam satu akad.⁵

Undang Nomor 7 Tahun 1992 memberikan penjelasan mengenai pengertian dari Bank Perkreditan Rakyat (BPR) adalah lembaga keuangan yang menyimpan dana dari masyarakat hanya dalam bentuk deposito berjangka, tabungan, dan dan bentuk lain yang mnggunakan prinsip sama, Bank Perkreditan Rakyat disempurnakan dalam undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang BPR yang berdasarkan prinsip syariah atau dengan kata lain Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.⁶

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah seperti yang diatur dalam surat edaran Bank Indonesia No 11/34/DPbS tanggal 23 desember 2009. Di dalam surat BI tersebut dijelaskan secara terperinci mengenai bank pembiayaan rakyat syariah mengenai ketentuan umum, pengesahan dalam pendirina kantor kas ataupun kantor cabang.

⁵ Muhamad, *Manajemen Dana*, h 5

⁶ Wiroso, *Jual beli murabahah*, Yogyakarta: UUI Press, 2005, h. 2

Dalam menjalankan usahanya Bank perkreditan rakyat syariah tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran seperti giro, valuta asing dan perasuransian. Jika ingin melakukan perasuransian maka bprs akan menggunakan lembaga lain yang menggunakan prinsip syariah, juga bank perkreditan rakyat syariah tidak diperbolehkan mendirikan kantor cabang, kantor perwakilan dan jenis kantor lainnya di negara lain

Tujuan didirikannya BPR Syariah selain untuk menghindari praktek riba dan transaksi haram lainnya. Dengan mengamalkan prinsip syariah diharapkan lembaga Bank dapat memberikan maslahat bagi masyarakat alam kehidupan ekonomi diantaranya

1. Menyejahterakan ekonomi umat berdasarkan prinsip syariah, terutama masyarakat golongan ekonomi menengah kebawah
2. Menyediakan modal dalam rangka penambahan lapangan kerja bagi daerah kecamatan, sehingga mengurangi perpindahan penduduk ke kota besar
3. Membina *ukhuwah islamiyah* melalui kegiatan ekonomi dalam meningkatkan pendapatan perkapita menuju hidup yang memadai.⁷

Produk produk yang ditawarkan oleh BPRS secara garis besar adalah mobilisasi dana dari masyarakat, bank akan menggerakkan dana masyarakat dalam berbagai bentuk seperti menerima simpanan dengan menggunakan akad wadiah, adanya fasilitas tabungan dan deposito berjangka, adanya penyaluran shadaqah, infaq, zakat melalui pemotongan dana dari rekening berdasarkan permintaan nasabah. Dalam menyalurkan dananya BPRS menggunakan beberapa produk dalam pembiayaan diantaranya : pembiayaan mudharabah, Musyarakah, Ijarah, qardhul hasan, istishna dan pembiayaan hiwalah. Dan juga menyediakan jasa pembayaran perbankan seperti transfer, pembayaran listrik, telepon.

Dengan semakin berkembang nya bank dengan prinsip syariah maka Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan beberapa fatwa yang digunakan sebagai rujukan untuk operasional bank syariah. Salah satu diantaranya adalah fatwa DSN MUI NO. 04/DSNMUI/IV/2000 tentang akad murabahah. dalam Al-qur`an juga dijelaskan pada surat Al-Baqarah ayat 275 yang menyatakan bahwa “ Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba maupun orang yang menyamakan jual beli sama dengan riba”

Akad murabahah adalah bentuk lain dari kontrak perdagangan komoditi dimana harga modal dan *profit* disebutkan saat berlangsungnya akad berpatokan pada kesepakatan antara penjual dan pembeli. Dari pengetahuan diatas dapat diketahui bahwa akad murabahah adalah akad pengadaan aset yang berlandaskan jual beli dimana bank membantu untuk pembelian barang kebutuhan maupun barang investasi dari nasabah, dan memasarkannya ke nasabah ditambah dengan margin yang telah disetujui kedua pihak. Pengembalian kewajiban nasabah

⁷ Susanto, *Hukum Perbankan*, h. 181

dilakukan dengan menangansurnya berdasarakan jangka waktu yang ditentukan dan bank.

Jual beli murabahah merupakan perdagangan suatu komoditas yang dijual dengan harga pokok kemudian ditambah dengan margin yang telah disetujui kedua pihak, seperti contoh seorang nasabah yang membutuhkan pembiayaan untuk membeli kendaraan bermotor untuk operasional, maka nasabah akan mengajukan pembiayaan dengan menyebutkan spesifikasi dari kendaraan yang akan dibeli. Secara konsep bank akan membelikan kendaraan yang diinginkan oleh nasabah kemudian bank akan menjual barang tersebut kepada nasabah dan menambah kan keuntungan bisa juga menggunakan prinsip bagi hasil berdasarkan prosentase dari harga awal komoditi⁸.

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Gala Mitra Abadi Grobogan adalah salah satu lembaga keuangan syariah yang melakukan penghimpunan dana (funding) dan pembiayaan (lending), salah satu pembiayaan yang akan penulis sajikan dalam tugas akhir ini adalah pembiayaan cicilan emas pada BPRS Gala Mitra Abadi. dalam rangka memberikan kemudahan untuk masyarakat lembaga keuangan berlomba untuk membuat produk yang menarik diantaranya yaitu cicilan emas.

Emas merupakan salah satu instrumen investaasi yang paling tepat dan stabil, bisa dikatakan emas memiliki tend yang naik diantara instrumen investasi lainnya seperti saham, obligasi, dan lainnya. Jika dibandingkan dengan nilai mata uang yang sering terjadi inflasi dari waktu ke waktu dengan haraga kebutuhan yang selalu naik, bagj masyarakat yang melek investasi maka bisak dikatakan emas sebagai investasi yang paling ideal karena memiliki tren yang selalu naik. diantara instrumen investasi lainnya emas memiliki keunggulan diantaranya

1. Aman

Jenis emas yang dianjurkan dan aman adalah emas yang memiliki sertifikat internasional seperti Antam

2. Menguntungkan

Jika dilihat dari kenaikan harga emas dalam 10 tahun cenderung naik dan berpotensi mengalahkan inflasi, pada tahun 2010 harga emas pergramnya berada kisara 250.000 sampai 300.000 rupiah selang sepuluh tahun, pada tahun 2020 harga emas naik di 950.000 rupiah per gram

3. Tidak memerlukan dana besar

Harga emas di pasaran sangatlah beragam tergantung dari berapa gram emas yang akan dibeli dari 1 gram hingga 1000 gram atau 1 kilogram. Bahkan ada beberapa lembaga keuangan yang menawarkan tabungan emas

4. Mudah dicairkan

⁸ Adimarwan A.Karim, *Bank Islam analisis Fiqih dan Keuangan*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2010, h. 114

Emas memiliki likuiditas tinggi yang dapat dijual di toko emas seperti Antam, dan dijual di toko online. emas bisa juga di gadaikan dan juga diuangkan di beberapa lembaga keuangan

5. Mudah dipindahkan

Karena memiliki bentuk fisik emas jadi mudah untuk dipindah tangankan. Kepemilikan emas pun dapat mudah dipindahtangankan karena sertifikat emas hanya menyantumkan nomor registrasi emas dan juga beratnya saja, tanpa ada nama kepemilikan, sehingga mudah dijual ke perorangan tanpa harus ganti nama kepemilikan

Logam mulia merupakan salah satu instrumen investasi yang paling mudah dikarenakan dapat digunakan sebagai pelindung nilai saat krisis ekonomi. Namaun untuk mendapatkan logam mulia emas, masyarakat memerlukan biaya yang tidak sedikit. Untuk mengatasi masalah tersebut maka bank syariah mengeluarkan produk cicilan emas dimana nasabah yang ingin memiliki emas diberi kemudahan oleh pihak bank untuk membelinya dengan cara mengangsur

Dalam menanggapi fenomena kepemilikan emas dengan cara cicilan emas tersebut maka Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa Nomor 77/DSN-MUI/V/2010 tentang jual beli emas secara tidak tunai, bahwa dalam kepemilikan emas baik dengan jual beli biasa maupun dengan menggunakan akad murabahah, hukumnya boleh selama emas tersebut tidak digunakan menjadi alat tukar menukar (uang). Dalam transaksi cicilan emas ini ada beberapa ketentuan yang harus dipatuhi diantaranya:

1. Menggunakan harga jual yang sama pada saat akad hingga berakhirnya jatuh tempo pembiayaan
2. Emas yang didapat dari pembelian tidak secara tunai boleh digunakan sebagai jaminan
3. Objek akad yang dijadikan sebagai jaminan tidak diperkenan untuk diperjualbelikan yang menjadikan berpindahnya kepemilikan⁹

Berdasarkan latar belakang tersebut maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai **“Mekanisme Pembiayaan Cicilan Emas di BPRS Gala Mitra Abadi”**

1.2 RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana prosedur pembiayaan cicilan emas pada BPRS Gala Mitra Abadi
2. Apakah penerapan akad murabahah dalam pembiayaan cicilan emas di BPRS Gala Mitra Abadi sudah sesuai dengan Fatwa DSN MUI No.77/DSN-MUI/V2010 tentang Jual Beli Emas secara tidak tunai
3. Apa saja yang menjadi kendala dalam pelaksanaan pembiayaan cicilan emas

⁹ DSN MUI No.77/DSN-MUI/V/2010 tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai.

1.3 TUJUAN PENELITIAN

1. Untuk mengetahui bagaimana prosedur pembiayaan cicil emas di BPRS Gala Mitra Abadi
2. Untuk membuktikan kesesuaian Fatwa DSN MUI No.77/DSN-MUI/V2010 tentang Jual Beli Emas secara tidak tunai di BPRS Gala Mitra Abadi dalam hal pembiayaan cicil emas
3. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi BPRS Gala Mitra Abadi dalam menyalurkan pembiayaan cicil emas

1.4 MANFAAT PENELITIAN

Manfaat dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penerapan produk cicilan emas di BPRS Gala Mitra Abadi selain itu penelitian ini juga terdapat kegunaan diantaranya:

1. Bagi penulis
Menambah wawasan dalam dunia perbankan khususnya dalam produk cicil emas BPRS Gala Mitra Abadi serta dapat mengetahui dan membandingkan antara teori di bangku perkuliahan dan praktik di lapangan yang sebenarnya
2. Bagi Universitas
Menambah referensi bagi pihak Universitas untuk penelitian selanjutnya, juga dapat terjalinnya kerjasama sama antara pihak UIN Walisongo dengan BPRS Gala Mitra Abadi sehingga membantu terbentuknya lapangan kerja
3. Bagi lembaga keuangan
Dapat dijadikan referensi untuk meninjau produk pembiayaan cicil emas juga untuk mempererat silaturahmi antara pihak lembaga dengan pihak universitas
4. Bagi masyarakat
Dengan penelitian ini masyarakat dapat menambah pengetahuan dengan adanya produk cicil emas di BPRS Gala Mitra Abadi dan menjadikan masyarakat agar terdorong untuk melakukan investasi emas dengan menggunakan produk cicil emas di BPRS Gala Mitra Abadi

1.5 TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan pustaka merupakan ulasan atau penjaelasan dari penelitian terdahulu yang ada kaitannya dengan permasalahan yang dibahas pada penelitian ini, berikut adalah beberapa penelitian terdahulu yang relevan permasalahan penelitian ini.

1. Elsa Elviani (2015)

Pada penelitian Elsa Elviana yang berjudul “Analisis Terhadap Akad Pada Bsm Cicil Emas Di Bank Syariah Mandiri Kantor Semarang” menjelaskan tentang tahapan cicilan emas dimulai dari pengajuan pembiayaan, penilaian agunan, pemutusan pembiayaan, sampai pelaksanaan akad hingga pencairan pembiayaan. Dalam menjalankan usahanya BSM mendasar pada Fatwa DSN-MUI No:77/DSN-MUI/V/2010 tentang jual beli emas tidak secara tunai. Sedangkan akad yang digunakan untuk pengadaan emas menggunakan akad murabahah dengan jangka waktu 2-5 tahun, sedangkan pengikatan agunan digunakan akad rahn dimana bank menanggguhkan emas sampai kewajiban nasabah terpenuhi

2. Dinda Nur Sella Dana (2018)

Pada penelitian yang berjudul “implementasi akad murbahah pada pembiayaan produk cicil emas menurut Fatwa DSN-MUI No:77/DSN-MUI/V/2010 pada bank syariah mandiri kantor cabang Gresik” menyimpulkan bahwa saat pengajuan pembiayaan guna menghindari wanprestasi dikemudian hari bank mewajibkan nasabah untuk memenuhi persyaratan yang yang dibutuhkan bank. Dalam pengadaan emas Bank Syariah mandiri menggunakan akad murabahah saat berlangsungnya masa pembayaran angsuran BSM menggunakan Rahn sebagai jaminan atas emas yang sedang di angsur, jika dikemudian hari nasabah terlambat untuk mengangsur pembiayaan BSM akan memakluminya dan tidak memberlakuakn denda atas keterlambatan..

3. Faisal Afresdo Aslamy (2018)

Pada enelitian “Analisis mekanisme produk cicil terhadap minat nasabah di Bank Syariah Mandiri Kc Teluk betung Bandar lampung”. Menjelaskan bahwasananya dalam pembiayaan cicil emas pihak bank kurang maksimal dalam melakukan pemasaran sehingga msasyarakat beranggapan dalam cicil emas hanya bisa dilakukan di pegadaian. Dalam perolehan emas untk pembiayaan cicil emas BSM menggunakan akad murabahah saat emas menjadi milik nasabah BSM memberlakuakan akad Rahn untuk mengikat objek akad, dalam pelayanan pembiayaan cicil emas Bank Syariah Mandiri sudah cukup baik

1.6 METODOLOGI PENELITIAN

Dalam pembuatan tugas akhir ini penulis memskai sejumlah metode diantaranya adalah pengumpulan data, jenis penelitian yang dilakukan, analisis data, dan teknik pengumpulan data. Adapun metode penelitian tersebut adalah sebagai berikut

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam pembuatan tugas akhir ini menggunakan dasar penelitian kualitatif . penelitian kualitatif adalah penelitian yang bertujuan untuk memahami fenomena yang dialami oleh peneliti seperti pemahaman, kehendak, perilaku dan lain- lain, secara keseluruhan dan bersifat menjabarkan uraian , pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah¹⁰.

Deskriptif disini adalah penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, kejadian yang terjadi sekarang¹¹. Di dalam penulisan tugas akhir ini penulis menggambarkan kejadian yang terjadi di BPRS Gala Mitra Abadi dalam prosedur pembiayaan cicil emas

2. Sumber data

a. Data primer

Data primer adalah data yang diperolahe dari sumber yang bersangkutan secara langsung dari sumber pertama melalui survei atau pengamatan dilapangan. Data primer dalam penelitian ini didapatkan melalui pengkajian dan wawancara secara langsung dengan pihak BPRS Gala Mitra Abadi yang memeahami tentang mekanisme cicil Emas.

b. Data sekunder

Data sekunder merupakan data yang telah dikumpulkan oleh peneliti sebagai penunjang dari data primer, yang biasanya tersusun dalam bentuk dokumen-dokumen¹² data sekunder dari penelitian ini diperoleh dari beberapa literatur, buku, perundang undangan yang berhubungan dengan mekanisme cicil emas

3. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data adalah langkah yang paling pokok dalam pengamatan, karena arah yang dituju dari suatu pengamatan adalah untuk memperoleh data, pengumpulan data dapat dilakukan dari

¹⁰ Lexy. J. Moleong, *Metodologi penelitian kualitatif Edisi revisi*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2011, h. 6

¹¹ Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya-Ilmiah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011, h. 34.

¹² Ibid, h. 31

berbagai latar dan dari beberapa sumber.¹³ dalam pengumpulan data penelitian ini menggunakan beberapa metode diantaranya metode observasi, dan metode wawancara

a. Metode observasi.

Observasi adalah suatu upaya untuk mengamati dan mendokumentasikan hal-hal yang terjadi selama tindakan berlangsung, pada saat dilakukan tindakan, secara bersamaan pula dilakukan pengamatan tentang segala sesuatu yang sedang terjadi, hasil data yang diperoleh dari observasi ini bisa dijadikan sebagai bahan masukan dalam refleksi.¹⁴ Dalam penelitian ini penulis melakukan observasi di BPRS Gala Mitra Abadi dengan mengamati bagaimana mekanisme cicil emas

b. Metode wawancara

Adalah suatu proses dalam memperoleh penjelasan dalam rangka pengumpulan informasi dengan menggunakan tanya jawab baik bertemu secara langsung maupun tanpa tatap muka, dengan perantara media komunikasi antar penanya dengan koresponden.¹⁵ Dalam penelitian ini penulis melakukan wawancara secara langsung dengan koresponden yaitu pegawai BPRS Gala Mitra Abadi dan didukung dengan wawancara dengan media komunikasi untuk mendapat penjelasan lebih lanjut mengenai penelitian yang sedang berlangsung

4. Analisis data

Analisis data adalah proses pencarian dan pengurutan secara sistematis data yang didapatkan dari tanya jawab yang dilakukan dengan koresponden, catatan lapangan, dan pengarsipan dokumen, dengan mengorganisasikan data kedalam bentuk kategori, menjabarkannya dalam bentuk satuan unit yang dapat dikelola, dan menggabungkan satuan unit menjadi satu pola, memilih hal-hal penting yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami di diri sendiri maupun orang lain.¹⁶

Teknik analisis data oleh Miles dan Huberman mencakup reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*), dan kesimpulan (*concluding*).

¹³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: ALfabeta, 2009, h. 137

¹⁴ Suryana, *Metode Penelitian Model Praktis Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, Universitas pendidikan Indonesia, 2010, h. 51

¹⁵ Ibid, h. 53

¹⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian*, h. 89

a. Reduksi data

Merupakan proses dimana data yang dinilai tidak diperlukan di buang untuk mendapatkan hal hal pokok yang berhubungan dengan penelitian .¹⁷

b. Penyajian data

Dalam penelitian kualitatif, pemaparan data bisa disajikan dalam bentuk deskripsi singkat, diagram, hubungan antar kategori, flowchart dan sejenisnya. Sekumpulan informasi yang sudah tersusun tersebut akan memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan

c. Kesimpulan

Dalam penelitian kualitatif kesimpulan berisi jawaban dari permasalahan yang terdapat pada rumusan masalah yang kemudain dijabarkan dalam penyajian data, dari penyajian data itulah diperoleh didapatkan garis besar dari permasalahan yang diteliti¹⁸Kesimpulan dalam penelitian ini merupakan hasil dari penelitian yang telah dilakukan dalam bentuk pernyataan singkat dan mudah dipahami

1.7 SISTEMATIKA PENELITIAN

Sisitematika penelitian pada tugas akhir ini terdiri dari beberapa bagian yang berguna untuk mempermudah pembahasan dalam penelitian dan terbagi menjadi 5 bab diantaranya sebagai berikut

BAB I PENDAHULUAN

D bab ini menjelaskan tentang latar belakang penulisan judul, perumusan masalah penelitian, manfaat penelitian, tujuan penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan

BAB II LANDASAN TEORI

Pada bab ini penulis akan menjelaskan tentang landasan teori dari penelitian ini yang berasal dari penelitian terdahulu dan berisikan teori teori tentang pembiayaan murabahah dan emas

BAB III GAMBARAN UMUM

Pada bab ini menjelaskan gambaran umum dari sejarah singkat BPRS Gala Mitra Abadi, vis-misi, produk, struktur organisasi dan sistem operasional dari BPRS Gala Mitra Abadi

¹⁷ Ibid, h. 92

¹⁸ Ibid, h. 95

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab keempat menjelaskan tentang hasil penelitian yang dilakukan penulis yaitu mekanisme cicil emas di BPRS Gala Mitra Abadi, kesesuaian akad produk cicil emas dengan Fatwa DSN MUI No.77/DSN-MUI/V2010 tentang Jual Beli Emas secara tidak tunai, dan kendala dalam pembiayaan cicil emas di BPRS Gala Mitra Abadi

BAB V PENUTUP

merupakan bagian penutup dari penelitian yang berisikan simpulan dari keseluruhan penelitian tugas akhir ini, dari simpulan penulisan dapat melahirkan pemahaman yang akan melahirkan saran dan pengetahuan dari hasil penelitian

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 PEMBIAYAAN

1. PENGERTIAN PEMBIAYAAN

Pembiayaan jika dilihat dari undang undang perbankan syariah No.10 Tahun 1998 adalah penyiapan uang atau tagihan yang setara dengan itu dengan dengan kesepakatan anantara lembaga keuangan dengan pihak lain yang membutuhkan dana, kemudian pihak yang membutuhkan kan dana tersebut harus mengembalikan uang yang diberikan lembaga keuanagan ditambah denagn margin atau bagi hasil sampai kurun waktu yang telah ditentukan.¹⁹

Dalam buku dasar dasar ekonomi islam, riyanto menyebutkan pembiayaan adalah permodalan yang diberikan oleh satu pihak ke pihak lain dalam rangka investasi yang telah disiapkan, dari lembaga maupun perorangan, dengan kata lain pembiayaan adalah pendanaan yang telah direncanakan dalam menjalankan fungsi investasi²⁰

Dalam UU RI NO 21 TAHUN 2008 tentang perbankan syariah menyatakan bahwa, Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa:

- a. Transaksi bagi hasil menggunakan akad mudharabah dan musyarakah;
- b. Transaksi sewa-menyewa memakai akad ijarah jika diakhir masa sewa terjadi proses pemindahan tangan barnag menggunakan akad ijarah muntahiya bittamlik;
- c. Implementasi jual beli menggunakan bentuk piutang murabahah, salam, dan istishna’;

¹⁹ Ismail, *Perbankan Syariah*, Jakarta : Kencana, 2011, h. 106

²⁰ M Nur Riyanto, *Dasar-dasar Ekonomi Islam*, Solo: PT Era Adi Citra Intermedia, 2011, h 335

d. Dalam praktik pinjam meminjam menggunakan bentuk piutang qardh; dan.²¹

2. JENIS PEMBIAYAAN

a. Pembiayaan berdasarkan sifatnya dibagi menjadi dua yaitu

i. Pembiayaan produktif, yaitu pembiayaan yang berfungsi guna memenuhi kebutuhan produksi dalam arti yang luas, berupa peningkatan produksi usaha, perniagaan, dan juga pembiayaan untuk investasi. pembiayaan produktif sendiri terbagi menjadi dua yaitu

1) Pembiayaan modal kerja

Bagi para pelaku usaha pembiayaan kerja ini biasa digunakan untuk pembelian bahan baku produksi para usaha ini biasanya menggunakan pembiayaan jangka pendek dan untuk usaha yang bergerak di bidang perdagangan barang jasa biasa menggunakan pembiayaan untuk jangka panjang

2) Pembiayaan investasi

Pembiayaan investasi disini merupakan pembiayaan untuk jangka panjang, guna pembelean barang modal yang dibuthkan dalam pembangunan proyek, perluasan usaha, rehabilitas dan penggantian mesin produksi

ii. Pembiayaan konsumtif, merupakan pmbiayaan yang difungsikan untuk pemenuhan kebutuhan sekunder yang bersifat konsumtif, yang nilai dan kegunaanya akan habis jika digunakan secara terus menerus, pembiayaan konsumtif ini biasanya digunanakan untuk merenovasi rumah, pembelian

²¹ Undang-Undang Republik Indonesia No 21 Tahun 2008 *tentang Perbankan Syariah* Pasal 1 ayat 25

kendaraan bermotor, dan juga pemenuhan kebutuhan sehari-hari yang bersifat konsumtif.²²

b. Berdasarkan jangka waktu pembayarannya, pembiayaan dibagi menjadi berikut

- 1) Pembiayaan jangka pendek, pembiayaan dengan tempo waktu kurang dari setahun
- 2) Pembiayaan jangka menengah, pembiayaan yang memiliki tempo waktu sama dengan 1 tahun
- 3) Pembiayaan jangka panjang, pembiayaan yang memiliki tempo waktu pembayaran, lebih dari satu tahun sampai tiga tahun
- 4) Pembiayaan dengan jangka waktu di atas tiga tahun, dalam beberapa kasus tertentu biasa ditujukan untuk pembiayaan investasi properti seperti perumahan dan juga pembangunan apartemen

c. Berdasarkan cara pelunasan pembiayaan dibedakan menjadi 3 yaitu

- 1) Pembiayaan pembiayaan bagi hasil angsuran pokok merupakan pembayaran kembali pembiayaan secara mengansur pokok pembiayaan dan margin bagi hasil secara bersamaan yang dibayarkan dengan cara mengansurnya secara berkala dengan batas waktu yang telah ditentukan
- 2) Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil dengan pokok diakhir. Adalah pembayaran pembiayaan bagi hasil dari pembiayaan dengan cara mengansurnya tiap periodik, sedangkan pokok pembiayaan dibayarkan sepenuhnya di akhir jangka waktu pengembalian angsuran

²² M. Syafii Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press, 2001, h 102-103

- 3) Pembiayaan dengan angsuran pokok dan bagi hasil/ margin di akhir. Yaitu bagi hasil beserta pokok pembiayaan di akhir tenggang waktu pengembalian, dengan batas waktu pengembalian satu bulan²³

d. Pembiayaan menurut prinsipnya dibedakan menjadi beberapa yaitu sebagai berikut:

- a. Pembiayaan prinsip bagi hasil

Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil merupakan pembiayaan menggunakan perjanjian kongsi antara bank sebagai investor atau pemilik modal dan nasabah sebagai pelaku usaha yang mengelola uang dari pemilik dana, laba yang diperoleh nasabah kemudian di bagi berdasarkan kesepakatan. Dalam pembiayaan bagi hasil ini dibagi menjadi dua yaitu mudharabah dan musyarakah.

- a. Pembiayaan mudharabah

Pembiayaan mudharabah adalah pembiayaan dimana pihak pertama dalam hal ini bank selaku pemilik modal memberikan dananya untuk dioleh oleh pihak kedua yaitu nasabah agar mengelola modal tersebut menjadi suatu usaha yang menguntungkan dan sesuai syariah, keuntungan yang diperoleh nasabah dibagi menjadi dua berdasarkan prosentase yang disepakati di awal. Pembiayaan ini biasanya digunakan sebagai modal kerja perdagangan, dan juga investasi khusus

Mudharabah sendiri dibagi menjadi dua, yaitu mudharabah mutlaqah adalah perkongsian antara pemilik dana dan pelaku usaha dengan ketentuan tipe usaha yang dijalankan, periode dan lokasi usahanya tidak dibatasi, dan mudharabah muqayadah adalah kerja sama antara pemilik modal dan pelaku usaha dengan ketentuan jenis

²³ Ibid h. 105

waktu dan tempat usaha yang dibatasi berdasarkan ketentuan pemilik modal²⁴.

b. Pembiayaan *musyarakah*

Pembiayaan *musyarakah* adalah pembiayaan dimana kedua pihak sama sama berkontribusi sebagai pemilik dana untuk membiayai suatu usaha dengan kesepakatan bahwa keuntungan dibagi berdasarkan kontribusi kesepakatan bersama²⁵

Dalam pembiayaan *musyarakah* ini dibagi menjadi dua, yaitu

1) *Syirkah al-milk*

Adalah *syirkah* kepemilikan yang terbentuk bukan dari perjanjian dari dua orang atau lebih melainkan karena warisan, atau suatu keadaan dimana kepemilikan satu aset dimiliki oleh dua pihak dimana kedua belah pihak tersebut berbagi aset, dan juga berbagi profit yang dihasilkan oleh aset tersebut.

2) *Syirkah al-uqaad*

Adalah kerjasama yang terbentuk karena kesepakatan dua orang atau lebih yang sepakat bahwa semua pihak sama sama memberikan modal dan membagi keuntungan maupun kerugian yang diperoleh²⁶

²⁴ Ibid hal 97

²⁵ Saad Abdul Sattar Al Harran, *Islamic Finance Partnership Financing*, Selangor Daarul Ehsan Malaysia; pelanduk publication (M) Sdn. Bhd, 1993, h. 62

²⁶ *ibid*, h. 75

b. Pembiayaan dengan prinsip jual beli

Pembiayaan yang menggunakan dasar jual beli disertai berpindahnya kepemilikan barang, keuntungan yang diperoleh bank berasal tambahan harga pada penjualan barang, dalam penreapannya sendiri pembiayaan dengan prinsip jual beli dibagi menjadi 3 yaitu

a. Murabahah

Murabahah adalah perjanjian perniagaan antara bank dan nasabah, dimana bank membelanjakan barang kebutuhan nasabah, ditambah dengan margin yang disepakati, dalam akad murabahah ini penjual diharuskan menyebutkan dengan jelas barang yang diperjual belikan termasuk harga pembelian dan keuntungan yang diperoleh²⁷

b. Al-Istishna

Istishna adalah akad jual beli barang dengan cara memesan barang kepada bank, dengan uraian dan harga barang yang disetujui saat akad, pembayaran barang melalui akad istishna dilakukan secara bertahap sesuai progres pembuatan barang, pemindahan kepemilikan baru terjadi saat progres sudah mencapai 100%,²⁸ akad Istishnan biasa digunakan dalam pembiayaan gedung. pembayaran gedung diberikan sesuai dengan progres pembangaunan dari gedung yang dibangun, jika progres gedung yang dibangun mencapai 50% maka pembayaran gedung 50% dari total biaya, atau berdasarkan ketentuan yang telah disepakati.

c. As-Salam

Pembiayaan dengan akad salam adalah pembiayaan dengan jual beli barang melalui pemesanan terlebih dahulu dimana pembayaran dilakukan di saat akad dan barang diberikan di menyusul di

²⁷ Zainal Arifin, *Pelatihan Aspek Hukum Dalam Perbankan Syariah*, Makalah BRI, 2001, h. 10

²⁸ M. Syafi'i Antonio, *Bank Syariah*, h. 113

kemudian hari²⁹, dengan uraian dan harga barang yang telah disepakati, dalam penerapannya nasabah membutuhkan beras seberat satu ton, karena bank tidak memiliki padi sebanyak satu ton maka bank akan memesan terlebih dahulu kepada petani, untuk disediakan padi seberat satu, kemudian petani akan menanam padi dan memanennya dalam jangka waktu tertentu setelah padi tersebut panen petani menjual padi tersebut kepada bank dengan harga yang telah disepakati diawal, setelah bersas menjadi milik bank, pihak bank kemudian menjualnya ke nasabah dengan harga dan spesifikasi yang telah disepakati diawal.

Pembiayaan dengan prinsip jual beli memiliki prinsip yang hampir sama dimana bank sebagai penjual menerima permohonan pembiayaan dari nasabah atau pembeli, kemudian bank sebagai penjual, membeli barang dari supplier atau pihak ketiga, setelah barang menjadi hak milik bank, bank menjualnya kepada nasabah berdasarkan harga dan spesifikasi yang telah ditentukan di akad.

c. Pembiayaan dengan prinsip sewa

Pembiayaan dengan prinsip sewa adalah pembiayaan dengan akad pemindahan hak penggunaan atau manfaat dari suatu barang dalam kurun waktu yang telah ditentukan.³⁰ pembiayaan dengan prinsip penyewaan ini dibagi menjadi dua akad yaitu ijarah dan ijarah al-muntahia bit-tamlik.

a. Pembiayaan ijarah

Perjanjian dengan akad sewa menyewa pemanfaatan barang dalam waktu tertentu.³¹

²⁹ Ibid, h. 108

³⁰ Zainul Arifin, *Pelatihan Aspek*, h. 10

³¹ Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, Yogyakarta: Rajawali Pers, 2014, h 312

b. Pembiayaan ijarah al-muntahia bit-tamlik

Perjanjian dengan akad sewa menyewa pemanfaatan barang dalam waktu tertentu, dan diakhiri dengan pemindahan kepemilikan atau diakhiri dengan pembelian barang pada akhir masa sewa-menyewa.³²

3. Unsur-unsur pembiayaan

a. Kepercayaan

Kepercayaan yang dimaksud disini adalah kepercayaan yang diberikan oleh pihak bank kepada nasabah, bahwa nasabah yang menerima pembiayaan berupa barang atau jasa, akan mengembalikan kewajibannya kepada bank sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati

b. Kesepakatan

Kesepakatan atau akad merupakan kontrak perjanjian atau pernyataan anatar pihak pemilik dana atau bank dengan pelaku usaha dimana, di antara kedua pihak ini menyamakan pendiriannya atas kewajiban dan hak kedua belah pihak

c. Jangka waktu

Jangka atau selang waktu yaitu selisih waktu saat penyerahan pembiayaan oleh bank kepada nasabah dan pada jangka waktu ini nasabah harus mengembalikan pembiayaan tersebut berdasarkan waktu yang telah disepakati

d. Risiko

Setiap dana yang didistribusikan oleh bank pasti mengandung risiko menghilangnya dana. Faktor risiko kerugian dapat disebabkan karena nasabah sengaja tidak mau memnuhi kewajibannya sedangkan nasabah mampu untuk memenuhi kewajibannya sedangkan risiko kerugian yang

³² A Wangsawidjaja Z, *Pembiayaan Bank Syariah*, Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama, 2012, h. 218.

diakibatkan ketidaksengajaan yaitu akibat terjadinya musibah bencana alam.

e. Balas jasa

Sebagai timbal balik dari dana yang didisalurkan oleh bank, bank tentu mengharapkan balas jasa dari penyaluran dana berupa bagi hasil yang telah disepakati saat akad.³³

4. Prinsip pembiayaan

a. Character

Penilaian karakter calon nasabah pembiayaan dalam segi kehidupan bersosial maupun dalam kehidupan bisnis merupakan hal mutlak, dalam penilaian karakter perlu diketahui bagaimana latar belakang, rutinitas, moral dan watak dari mitra bisnis. Hal ini berguna untuk meminimalisir resiko gagal bayar pada nasabah. Pengenalan karakter perlu untuk melihat bagaimana itikad nasabah dalam menjalankan kewajibannya

Dalam penilaian karakter nasabah dapat diketahui melalui

a. Bank checking

Merupakan pengenalan karakter nasabah melalui BI checking, untuk melihat kelancaran pemenuhan kewajiban nasabah, dan untuk melihat apakah nasabah masih ada tanggungan pembiayaan di lembaga keuangan lain. Jika dalam memenuhi kewajibannya dinilai lancar dan tidak ada tanggungan di lembaga keuangan lain maka dapat dilanjutkan ke proses selanjutnya

b. trade checking

adalah suatu cara bagi bank untuk mengetahui kinerja nasabah pelaku bisnis (wirausaha) dilingkungan bisnisnya, hubungan bisnis nasabah baik

³³ Ismail, *Perbankan Syariah*. Jakarta : Kencana, 2011 h 107-108

itu dengan supplier, pelanggan, dan juga distributor usaha nasabah. Dan untuk pembiayaan konsumsi checking dilakukan dengan mensurvey tempat tinggal, penghasilan, omzet penjualan dan legalitas usaha

c. mencari informasi mengenai gaya hidup dan hobi nasabah

perilaku orang dalam membayar kewajibannya di dasarkan pada dua unsur mau dan mampu jika nasabah tidak memiliki kedua sikap tersebut maka dalam pengajuan pembiayaannya harus diperhitungkan kembali

2. Capacity

Merupakan penilaian kemampuan nasabah pembiayaan dalam menjalankan usaha guna mendapatkan kembali pembiayaan nasabah sesuai yang diharapkan, hal ini dilakukan supaya nasabah masih bisa menggunakan uangnya untuk kebutuhan sehari hari dan tidak terbebani dengan pembayaran angsuran, pendekatan yang dilakukan nasabah untuk menilai capacity nasabah antara lain

- a. Pendekatan historis, melihat pencapaian nasabah di masa lalu (past performance)
- b. Pendekatan financial, melihat kapasitas finansial calon nasabah pembiayaan
- c. Pendekatan yuridis, ialah pendekatan untuk melihat individu yang sah secara hukum untuk mewakili nasabah pembiayaan dalam melakukan penandatanganan persetujuan akad
- d. Pendekatan manajerial, yaitu menilai suatu pendekatan yang berguna untuk melihat kinerja nasabah dalam menjalankan fungsi manajemen dalam perusahaannya
- e. Pendekatan teknis, yaitu pendekatan dengan melihat bagaimana cara nasabah menyelesaikan masalah teknisnya terkait produksi seperti bahan baku produksi, tenaga kerja, penyelesaian administrasi dan lain lain

3. Capital

Merupakan jumlah dana atau modal yang dimiliki nasabah dalam menjalankan usahanya, penilaian permodalan ini dilihat dari posisi keuangan nasabah secara keseluruhan termasuk aliran kas dan proyeksi di masa mendatang. Penilaian permodalan ini dinilai sangat penting mengingat fungsi bank adalah sebagai pembantu tambahan pembiayaan, jika nantinya modal lebih kecil dari pembiayaan yang diberikan maka nasabah mungkin akan terbebani dalam melunasi kewajibannya

4. Condition of economy

Penilaian kondisi pasar berdasarkan kondisi politik, sosial, ekonomi dan budaya. Baik dimasa yang lalu maupun dimasa yang akan datang.

Kondisi ekonomi yang perlu disoroti diantaranya

- a. Ketetapan peraturan pemerintah pusat maupun daerah
- b. Ketentuan ekonomi mikro dan makro ekonomi
- c. Sosial politik dan keamanan
- d. Daya beli masyarakat
- e. Perkembangan teknologi

5. Collateral

Merupakan penilaian value barang yang diserahkan nasabah sebagai agunan/jaminan untuk mengetahui sejauh mana risiko yang dihadapi bank jika suatu saat nasabah mengalami gagal bayar. Nilai dari agunan harus sama nilainya atau bisa lebih dari besaran pembiayaan yang diberikan oleh bank. Penaksiran terhadap agunan ini meliputi jenis, tempat, status kepemilikan, dan status hukumnya, tujuan dari collateral agar bank memiliki kuasa untuk mendapatkan pelunasan barang agunan, dan agar nasabah lebih serius

melunasi hutnangnya terhadap bank karena asetnya dijadikan jaminana bank³⁴

5. Tujuan pembiayaan

Tujuan dari pembiayaan menurut muhammad deibedakan menjadi dua kelompok makro ekonomi dan kelompok mikro, secara makro pembiayaan bertujuan :

a. Meningkatkan daya guna uang

Para penabung yang menyimpan dananya di bank mengharapkan keamanan dan keuntungan dari bank, uang yang disimpan tersebut oleh bank kemudian disalurkan ke pengusaha yang akan mendirikan dan juga memperbesar usahanya. Dana yang mengendap tersebut tidak diam dan disalurkan untuk usaha yang bermanfaat, maka dari itu dana terus berkembang dan nasabah yang menitipkan dananya di bank mendapatkan keuntungan dari bagi hasil tersebut

b. Tersedianya dana bagi peningkatan usaha

Dalam mengembangkan usahanya pengusaha biasanya memerlukan dana lebih, dana tambahan ini didapa dari beberapa pihak yang kelebihan dana untuk diberikan kepada pihak yang kekurangan dana dalam bentuk pembiayaan.

c. Membuka lapangan kerja baru

Dengan dibukanya sektor usaha baru melalui pembiayaan maka akan dibutuhkan tenaga kerja, dan dapat membantu negara memngurangi angka pengangguran.

³⁴ Khaerul Umam, *Manajemen Perbankan Syariah*, Bandung: Pustaka Setia, 2013, h. 234-238

d. Distribusi pendapatan

Distribusi pendapatan adalah suatu kondisi dimana masyarakat yang memiliki pendapatan yang kurang, memiliki pendapatan tambahan sehingga tidak ada lagi golongan masyarakat yang mempunyai pendapatan kurang dari rata-rata pendapatan di daerah tertentu,

Dengan adanya pembiayaan maka dapat membuka usaha baru untuk mempekerjakan masyarakat sekitar sehingga masyarakat di daerah tersebut memiliki kenaikan pendapatan

Dalam mikro ekonomi pembiayaan bertujuan untuk

a. Upaya memaksimalkan laba

Tujuan utama dari adanya pendirian suatu bisnis yakni untuk memperoleh laba. Dengan adanya pembiayaan, pengusaha bisa mendapatkan tambahan modal untuk meningkatkan produksi perusahaannya sehingga dapat meningkat pula pendapatan perusahaan.

b. Upaya meminimalkan resiko

Dengan adanya pembiayaan maka pengusaha dapat meminimalkan resiko kekurangan modal/dana dalam menyuplai barang produksi maupun modal untuk peningkatan usaha

c. Pendayagunaan sumber ekonomi

Sumber daya ekonomi berasal dari gabungan antara sumber daya manusia, sumber daya alam dan sumber daya modal. Jika dalam suatu usaha sudah terdapat sumber daya alam dan sumber daya manusia, dan sumber daya modal tidak jika tidak ada modal maka dapat dipastikan diperlukan pembiayaan. Pembiayaan pada dasarnya adalah peningkatan daya sumber daya ekonomi

d. Meningkatkan produktivitas

Hampir sama dengan peningkatan usaha, pembiayaan memberikan peluang bagi pengusaha untuk meningkatkan produksinya. Dengan meningkatnya aset suatu perusahaan maka akan berimbas pada meningkatnya produksi dari perusahaan³⁵

Tujuan dari pembiayaan dalam lingkup luas terbagi menjadi dua yaitu:

Pertama, profitabilitas merupakan tujuan utama yaitu mendapatkan keuntungan dari kerjasama antara pihak bank dan nasabah, oleh karena itu bank akan menyalurkan pembiayaan kepada nasabah yang diyakini mampu dan mau mengembalikannya yang diberikan, kedua safety atau keamanan yang dimaksud disini adalah keamanan dari pembiayaan yang diberikan, sehingga tujuan dari profitabilitas dapat tercapai³⁶

6. PROSEDUR PEMBIAYAAN

Salah satu hal terpenting dalam perbankan syariah adalah pembiayaan yang sehat yaitu pembiayaan terkait investasi yang halal dan tayiban oleh karena itu pengajuan pembiayaan bank syariah tidaklah mudah, harus memenuhi beberapa syarat dan prosedur, nasabah diharuskan memenuhi berbagai persyaratan baik syarat administratif maupun non administratif agar nantinya tidak terdapat pembiayaan yang bermasalah. Berikut adalah prosedur dari pembiayaan:

a. Permohonan pembiayaan

Pada tahap awal proses pembiayaan adalah pengajuan pembiayaan, pada proses ini pengajuan pembiayaan harus dilakukan secara sah di mata hukum dengan formal dan tertulis namun dalam implementasinya permohonan pembiayaan dapat dilakukan secara lisan dan dilanjutkan dengan permohonan secara tertulis jika menurut officer bank usaha yang dimaksud layak

³⁵ Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Syariah*, Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2005, h 17

³⁶ Veithzal Rivai, dkk, *Islamic Financial Management*, Jakarta: Rajawali Pers, 2008, h. 5

dibiayai. Pada permohonan ini nasabah diharuskan membuat informasi berdasarkan format yang telah ditentukan oleh bank yang memuat informasi lengkap mengenai kondisi pemohon termasuk riwayat pembiayaan bank lain jika ada,

b. Pengumpulan data dan investigasi

Dalam mealakaukn pembiayaan diperlukan bebrapa dokumen untuk menjamin bahwa subjek yang diberi pembiayaan bisa menunaikan kewajibannya, berikut adalah beberapa dokumen yang diperlukan dalam melakukan pembiayaan antara lain

1. Untuk pegawai (Karyawan Swasta/PNS)

- a. Fotocopy Kartu identitas calon nasabah dan istri (KTP atau pasport
- b. Fotocopy Kartu Keluarga, Surat Nikah.
- c. Fotocopy Slip gaji terakhir.
- d. Fotocopy Surat referensi dari kantor tempat bekerja atau SK.
- e. Fotocopy Pengangkatan untuk PNS.
- f. Fotocopy Salinan rekening bank 3 bulan terakhir.
- g. Fotocopy Data obyek pembiayaan.
- h. Fotocopy Data jaminan.

2. Untuk usaha perorangan

- a. Fotocopy Kartu identitas calon nasabah dan istri (KTP atau SIM).
- b. Fotocopy Kartu Keluarga, Surat Nikah.
- c. Fotocopy Surat Ijin Usaha Perdagangan.
- d. Fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak.
- e. Fotocopy Salinan rekening bank 3 bulan terakhir.
- f. Fotocopy Salinan tagihan rekening telepon dan listrik 3 bulan terakhir.
- g. Fotocopy Data obyek pembiayaan.
- h. Fotocopy Data jaminan.

3. Untuk profesional (dokter, pengacara, dll)
 - a. Fotocopy Kartu identitas calon nasabah dan istri (KTP atau passport).
 - b. Fotocopy Kartu Keluarga, Surat Nikah.
 - c. Fotocopy Surat ijin profesi.
 - d. Fotocopy Surat ijin praktek.
 - e. Fotocopy Salinan rekening bank 3 bulan terakhir.
 - f. Fotocopy Salinan tagihan rekening telepon dan listrik 3 bulan terakhir.
 - g. Fotocopy Data obyek pembiayaan.
 - h. Fotocopy Data jaminan.

4. Badan usaha
 - a. Fotocopy KTP Direktur/ komisaris yang diberi kuasa
 - b. Fotocopy rekening koran
 - c. Fotocopy Nomor induk wajib pajak
 - d. Fotocopy Surat ijin perdagangan
 - e. Fotocopy Tanda daftar perusahaan
 - f. Fotocopy Surat izin tempat usaha
 - g. Fotocopy laoran keuangan (Neraca dan Laba Rugi) 3 tahun terakhir

Syarat non administratif

- a. Pada saat pengajuan permohonan nasabah yang bersangkutan harus hadir dan tidak bisa di wakikan
- b. Dalam mengajukan permohonan nasabah harus tunduk dan patuh pada persyaratan dan ketentuan yang diberikan bank
- c. Permohon harus berada di wilayah yang dapat dijangkau oleh kantor yang bersangkutan
- d. Nasbaha tidak memiliki tunggakan pembiayaan di tempat lain

Jika nasabah telah memnuhi dokumen yang telah di persyaratkan, tugas officer selanjutnya adalah melakukan review atas dokumen yang telah diserahkan, apabila ada dokumen yang belum lengkap officer harus segera menginformasikan nasabaha untuk melengkapi kekurangannya dan memastikan bahwa dkumen yang telah diserahkan benar adanya dan diakui keabsahanya.

Dalam tahap ini officer akan menanyakan mengenai tujuan dari pembiayaan, objek yang dibiayai, jangka waktu dan alasan kebutuhan pembiayaan. Informasi mengenai tujuan dair pembiayaan ini dimaksudkan untuk memperoleh gambaran dan pembiayaan tersebut digunakan sebagaimana mestiya. Dalam

c. Pelaksanaan survei

Setelah kelengkapan dokumen terpenuhi langkah selanjutnya adalah melakukan survei, survei dilakukan oleh kapala bagian pembiayaan dan juga didampingi Account Officer yang bersangkutan, duna mendapatkan keterangan berupa:

- i. Tempat usaha calon nasabah
- ii. Rumah calon nasabah
- iii. Agunan calon nasabah

d. Analisis pembiayaan

Analisi pembiayaan adalah kegiatan yang menelaah aspek-aspek penting yang patut diketahui nasabah menggunakan prinsip 5C yaitu: character, collateral, capital, capacity, dan condition. Tujuan dari analisis pembiayaan ini adalah untuk memperoleh gambaran yang jelas dan sesungguhnya terhadap kondisi nasabah yang dibiayai

e. Persetujuan pembiayaan

Setelah dilakukan analisa, maka akan dilakukan rapat antar pejabat bank kepala cabang, kepala pembiayaan dan account officer untuk memutuskan layak tidaknya usaha untuk dibiayai. Hasil dari negosiasi yang dilakukan oleh pejabat bank tersebut harus dituangkan dalam suatu laporan tertulis sebagai kelengkapan dari dokumen pembiayaan

Pada tahap ini pejabat bank dan juga officer akan menentukan rekomendasi pembiayaan yang sesuai untuk nasabah, rekomendasi haruslah jelas menguraikan kekuatan dan kelemahan yang akan memengaruhi angsuran yang telah dijadwalkan, termasuk proteksi asuransi kerugian, asuransi pembiayaan dan asuransi jiwa.

f. Pengumpulan data

Selanjutnya, dilakukan pengumpulan dokumen tambahan yang diperoleh dari rapat komite pembiayaan, berupa dokumen yang memuat tentang putusan pembiayaan dan memuat agunan yang memikat.

g. Pengikatan

Tahap pengikatan atau akad, adalah tahapan dimana nasabah melakukan pengikatan penandatanganan pembiayaan maupun jaminan, dalam pengikatan ini dibagi menjadi dua yaitu pengikatan dibawah tanggungan pengikatan notarel, pengikatan dibawah tangan adalah pengikatan yang dilakukan antara nasabah dan bank saja, sedangkan pengikatan notarel adalah pengikatan yang disaksikan oleh notaris

h. Pencairan

Setelah dilakukan proses pengikatan akad langkah selanjutnya adalah pencairan pembiayaan kepada nasabah dalam pencairan ini perlu dilakukan pengecekan kembali dokumen-dokumen pembiayaan seperti: surat permohonan disetujui, akad murabahah dengan notaris, pengikatan jaminan,

polis asuransi, dan juga surat izin penyitaan jika terjadi tunggakan berturut-turu selama tiga bulan dari nasabah

i. Monitoring

Setelah proses pencairan selesai tugas officer selanjutnya adalah melakukan monitoring pembiayaan nasabah apabila terjadi masalah penunggakan atau telat bayar maka tugas officer adalah menemui nasabah untuk mengetahui masalah yang dialami nasabah³⁷

2.2 AKAD MURABAHAH

1. Definisi Murabahah

Murabahah dalam bahasa berasal dari kata rabiha-yarbahu ribhu yang berarti tambahan (dalam jual beli)³⁸ murabahah berarti jual beli berdasarkan modal dan kemudian terdapat tambahan (keuntungan).³⁹ Dengan kata lain murabahah adalah penjualan barang dengan harga perolehan dengan diketahui penjual dan pembeli ditambahkan dengan keuntungan yang wajar dan dapat diterima oleh pembeli, dengan kata lain murabahah berarti saling menguntungkan⁴⁰

Dalam kamus istilah keuangan dan perbankan syariah yang diterbitkan Bank Indonesia dijelaskan bahwa, bai murabahah (bai'ul murabahah), jual beli pada harga asal dengan tambahan dengan keuntungan yang disepakati. Dalam menjual barang murabahah, penjual harus memberitahu harga produk yang ia

³⁷ Sunarto Zulkifli, *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah*, Jakarta: Zukrul Hakim, 2003, h. 38

³⁸ Ibnu Mandzur, *Lisanu al-Arabi*, cetakan pertama, juz kedua, (Libanon, Dar-as-Shadr), 1993. h. 442.

³⁹ Ibrahim Musthafa, dkk, *Al-Mu'jam Al-Wasith*, Istanbul : al-Maktabah al-Islamiyah Juz pertama, 1972 h. 668

⁴⁰ Abdullah al-Musghih dan Shalah ash-Shawi, *Fiqih Ekonomi Keuangan Islam*, terj Abu Umar Basyir, Jakarta: Darul Haq, 2004, h.198

beli dan menentukan keuntungan sebagai tambahannya. Murabahah berarti mengambil keuntungan⁴¹

Murabahah dalam perspektif para ahli menjelaskan bahwa murabahah adalah perdagangan barang seharga biaya pokok, kemudian dirambahkan mark-up atau laba dari pengadaan barang dengan kesepakatan kedua pihak, murabahah merupakan salah satu alternatif jual beli yang amanah, karena kedua pihak tahu secara jelas harga awal dari barang sehingga tidak ada pihak yang didzalimi jual beli musawwamah⁴² (tawar menawar).

Pasal 19 huruf d Yang dimaksud dengan “Akad murabahah” adalah Akad Pembiayaan suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai keuntungan yang disepakati.

Dalam pembiayaan akad murabahah bank bertindak sebagai penjual dan juga pemilik dana akan menyediakan asset yang dibutuhkan oleh nasabah dengan mengambil keuntungan berdasarkan kesepakatan antara pihak bank dan nasabah. Pada saat akad pihak bank akan memaparkan harga perolehan dan harga jual barang. Kemudian nasabah akan melakukan transaksi pembelian aset dengan membayarnya dengan cara mengangsur. Dalam fatwa DSN MUI NO 4 TAHUN 2000 tentang murabahah terdapat maklumat bahwa bank diperbolehkan untuk meminta nasabah memberikan jaminan sebagai tanda keseriusan nasabah dalam melakukan pembiayaan. Dalam pembiayaan bank dapat memberikan potongan harga (muqosah) dengan besaran yang wajar kepada nasabah yang melakukan pelunasan lebih awal dari jangka waktu yang ditentukan oleh bank tanpa adanya perjanjian di muka.

⁴¹ Wiroso, *Produk Perbankan Syariah*, Jakarta: LPFE Usakti, 2011, h, 169

⁴² Jual beli dengan harga yang disepakati kedua belah pihak, tanpa melihat harga kulakan pembeli. Dalam transaksi ini pembeli bebas menawar barang yang dibeli, penjual dalam jual beli ini tidak berkewajiban untuk mengungkapkan biayanya

2. RUKUN DAN SYARAT MURABAHAH

1. Pihak yang berakad (aqidain)

a. Penjual (ba'i)

buyer atau pembeli adalah pihak yang membutuhkan komoditas atau barang untuk diperjual belikan kepada pembeli, dalam konteks ini yang menjadi penjual adalah pihak Bank yang menyediakan barang kebutuhan konsumen atau nasabah

b. Pembeli (al-musyitari)

Pembeli merupakan pihak yang membutuhkan barang atau jasa dari penjual untuk ditukarkan dengan alat tukar yang berlaku. Dalam konteks ini pihak yang menjadi pembeli adalah pihak nasabah yang membutuhkan barang dari pihak bank

2. Objek yang dijadikan akad (mahallul aqd)

a. komoditi yang diperdagangkan merupakan barang halal

b. Barang yang perdagangkan merupakan barang yang dapat diambil manfaatnya atau memiliki nilai, dan bukan merupakan dilarang

c. Barang dimiliki penjual secara penuh dan harus dapat diserahkan tanpa bergantung pada keadaan tertentu dimasa yang akan datang

d. Barang dapat diketahui secara spesifik dan dapat diidentifikasi oleh pembeli sehingga tidak gharar (ketidakpastian)

e. kuantitas dan kualitasnya barang dapat diketahui secara jelas⁴³

3. Sighat (ijab qabul)

Pernyataan saling ridha atau ikhlas oleh kedua pihak yang melakukan akad yang dinyatakan dalam lisan, maupun tulisan, jika barang yang ditransaksikan telah sesuai kesepakatan dan sesuai syariah, dan kepemilikan dari barang tersebut menjadi halal. Dalam melakukan ijab

⁴³ Kautsar Riza Salman, *Akuntansi Perbankan Syariah Berbasis PSAK Syariah*, Jakarta : Kembangan, 2017, h. 148

qabul kedua pihak yang melakukan akad harus baligh dan berakal, keadaan ijab dan qabul harus berhubungan walaupun lafadz kaduanya berlawanan.⁴⁴

4. Harga (tsaman)

Harga merupakan imbal hasil atau nilai dari suatu barang yang diperjual belikan, dalam pemberian harga ini pihak penjual haruslah transparan dalam memberi harga mulai dari harga perolehan saat membeli barang sampai keuntungan yang diambil saat menjual barang.⁴⁵

Syarat

1. Mengetahui harga perolehan

Dalam melakukan transaksi murabahah pembeli harus mengetahui harga awal pembelian dari penjual, karena basic dari murabahah adalah jual beli dengan mengambil tambahan atau keuntungan dari harga awal

2. Mengetahui besaran keuntungan

Mengetahui besaran keuntungan merupakan suatu kewajiban karena merupakan bagian dari rukun murabahah yaitu harga (tsaman), untuk tercapainya rasa ridha pada kedua pihak

3. Penjual memberitahukan kepada pembeli tentang kekurangan atas barang jika ada bagian yang cacat

Dalam transaksi jual beli ini pembeli harus tahu jika terdapat kerusakan atau cacat pada barang. Kesesuaian barang dengan kualitas dengan yang dipesan merupakan bagian dari mahallul aqad (objek yang diakadkan)

⁴⁴ Sudarsono, *Pokok – Pokok Hukum Islam*, Jakarta : PT. Rineka Cipta, 1993, h. 401

⁴⁵ Kautsar Riza Salman, loc,cit.

4. Kontrak harus bebas dari riba

Sama dengan semua akad dalam transaksi di bank syariah haruslah bebas dari riba atau tambahan yang menyesatkan, tambahan yang dimaksud dalam riba ini adalah pembayaran hutang yang berlipat ganda dari waktu ke waktu, riba disini hanya menguntungkan satu pihak saja yaitu pihak pemberi hutang karena hanya mengenal untung saja, dan tidak ingin mengetahui kerugian yang dialami oleh debitur. Berbeda halnya dengan pembiayaan murabahah ini jika debitur mengalami kerugian maka dengan penundaan pembayaran atau diberikan keringanan untuk tidak membayar sisa angsuran jika nasabah mengalami musibah⁴⁶

3. LANDASAN AKAD MURABAHAH

LANDASAN HUKUM

- 1) Pasal 1 ayat (13) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan.
- 2) PBI No. 9/19/PBI/2007 jo. PBI No. 101/16/PBI/2008 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah.
- 3) Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/17/PBI/2008 tentang Produk Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah.
- 4) Pasal 19 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang mengatur mengenai kegiatan usaha Bank Umum Syariah yang salah satunya adalah pembiayaan murabahah.⁴⁷

⁴⁶ Akhmad Mujahidin, *Hukum Perbankan Syariah*, Jakarta : Rajawali Pres, 2016, h. 55

⁴⁷ Fakhri A. Amarta, Tugas Akhir, *Implementasi Akad Murabahah Pada Produk Pembiayaan Kesejahteraan Pegawai (Pkp) Ib Masalah Di Bank Bjb Syari'ah Kantor Cabang Cirebon*, Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2017, hal 17

LANDASAN SYARIAH

AL-QUR'AN

a. Surat An-Nisa 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu” (Q.S. An-Nisa 29)⁴⁸

b. Surat Al-Baqarah 275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ
قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ
فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: “Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya” (Q.S. Al-Baqarah 275)⁴⁹

Dalam kedua ayat diatas dijelaskan bahwasannya kita sebagai umat muslim dilarang untuk memakan atau menggunakan uang riba biarpun

⁴⁸ Al-Qur'an Surah An-Nisa 29

⁴⁹ Al Qur'an Surah Al-Baqarah 275

itu uang sisa dari riba, pada ayat di atas juga singgung masalah bagaimana cara seseorang memperoleh harta, Allah melarang dari mereka untuk memakan harta dengan cara yang batil suatu cara yang mengandung marabahaya atas diri mereka, terhadap orang yang memakan dan mengambil hartanya. Allah memperbolehkan bagi mereka untuk mendapatkan harta dengan perkara yang mengandung kemaslahatan untuk mereka berupa mata pencaharian dan perniagaan. perniagaan yang menggunakan akad yang mengungkapkannya suka sama suka maka itu boleh bagi kalian. Kesempurnaan dari saling merelakan adalah suatu barang yang diketahui karena bila tidak diketahui maka tidaklah akan ada namanya suka sama suka⁵⁰

HADIST

حَدَّثَنَا اسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنْ وَائِلٍ عَنْ جُمَيْعِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ خَالِهِ قَالَ
سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَفْضَلِ الْكَسْبِ فَقَالَ بَيْعٌ مَبْرُورٌ وَعَمَلُ الرَّجُلِ
بِيَدِهِ

Telah menceritakan kepada kami [Aswad bin 'Amir] berkata; telah menceritakan kepada kami [Syarik] dari [Wa'il] dari [Jumai' bin 'Umair] dari [pamannya] Nabi Shallallahu'alaihiwasallam ditanya tentang penghasilan yang paling utama. Beliau bersabda: "Sebaik-baik penghasilan adalah jual beli yang sah, tidak terdapat unsur penipuan dan usaha seseorang dengan tangannya."

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ:
إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ، (رواه البيهقي وابن ماجه وصححه ابن حبان)

Dari Abu Sa'id Al-Khudri bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan suka sama suka." (HR. al-Baihaqi dan Ibnu Majah, dan dinilai shahih oleh Ibnu Hibban).

⁵⁰ Qs. An-Nisa, <https://tafsirweb.com/1561-quran-surat-an-nisa-ayat-29.html>, diakses 12 Mei 2020

Fatwa DSN MUI No 4 tahun 2004 tentang murabahah

1. Ketentuan umum murabahah dalam bank syariah
 - a. Dalam melakukan akad murabahah bank dan nasabah harus bebas dari riba
 - b. Barang yang diperjualbelikan tidak diharamkan syariat islam
 - c. Bank dapat membiayai sebagian atau seluruh harga barang yang telah disepakati
 - d. Bank membelikan barang yang diperlukan nasabah atas nama bank secara sah dan bebas dari riba
 - e. bank menjual barang kepada nasabah dengan harga beli (harga pokok) ditambah dengan keuntungannya, dalam penjualan ini bank harus transparan kepada nasabah, tentang harga pokok dan biaya yang diperlukan
 - f. nasabah membeli barang yang telah disepakati tersebut, dan membayarnya berdasarkan jangka waktu yang ditentukan
 - g. untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan dari akad pihak bank dapat melakukan perjanjian khusus dengan nasabah, biasanya berupa jaminan atau diasuransikan
 - h. jika pihak bank ingin mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga. Akad murabahah harus dilakukan setelah barang menjadi milik bank.
2. Ketentuan murabahah bagi nasabah
 - a. Nasabah mengajukan permohonan dan melakukan perjanjian membeli suatu barang atau aset kepada bank
 - b. Jika permohonan nasabah diterima, bank kemudian akan menawarkan aset kepada nasabah, nasabah harus membelinya karena secara hukum janji itu mengikat kedua pihak, kemudian kedua pihak harus membuat kontrak jual beli


- c. Dalam transaksi ini bank diperbolehkan meminta nasabah untuk memayor uang muka saat menandatangani kesepakatan awal pemesanan
 - d. Jika nasabah tidak setuju atau menolak pembelian barang, maka nasabah harus mengganti biaya riil bank dari uang muka tersebut
 - e. Jika nilai uang muka masih kurang untuk menutupi kerugian yang ditanggung bank, bank boleh meminta kembali sisa kerugian pada nasabah
3. Jaminan dalam murabahah
- a. Jaminan dalam murabahah diperbolehkan, untuk mengikat nasabah agar serius dengan pesannya
 - b. Bank dapat meminta nasabah untuk menyediakan jaminan yang dapat dipegang
4. Utang dalam murabahah
- a. Secara prinsip, penyelesaian utang nasabah dalam transaksi murabahah tidak ada kaitannya dengan transaksi lain yang dilakukan nasabah dengan pihak ketiga atas barang tersebut. Jika nasabah menjual kembali barang tersebut dengan keuntungan atau kerugian, ia tetap berkewajiban untuk menyelesaikan utangnya kepada bank.
 - b. Jika nasabah menjual barang tersebut sebelum masa angsuran berakhir, ia tidak wajib segera melunasi seluruh angsurannya.
 - c. Jika penjualan barang tersebut menyebabkan kerugian, nasabah tetap harus menyelesaikan utangnya sesuai kesepakatan awal. Ia tidak boleh memperlambat pembayaran angsuran atau meminta kerugian itu diperhitungkan.
5. Penundaan pembayaran dalam murabahah
- a. Nasabah yang memiliki kemampuan untuk membayar tidak diperkenankan menunda penyelesaian hutang.
 - b. Jika nasabah dengan sengaja menunda pembayaran atau salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya, penyelesaiannya dilakukan

melalui badan arbitrase syariah, setelah tidak adanya kesepakatan antara pihak bank dan nasabah

6. Bankrut dalam murabahah

Jika nasabah dinyatakan pailit atau gagal menyelesaikan hutangnya, bank harus menunda tagihan hutang sampai si nasabah bisa sanggup kembali memenuhi kewajibannya atau berdasarkan kesepakatan.

4. Skema Murabahah



1. Bank dan nasabah membuat penawaran mengenai persyaratan dalam kontrak murabahah
2. Setelah kedua belah pihak menyatakan untuk sepakat dengan kualifikasi yang diajukan bank maka akan dilanjutkan ke akad jual beli
3. Bank kemudian memsani barang kebutuhan nasabah kepada pemasok
4. setelah bank melakukan pemesanan barang ke suplier, barang tersebut kemudian dikirimkan ke nasabah
5. nasabah menerima barang dari suplier
6. nasabah membayar barang yang telah dipesannya sesuai kesepakatan, secara tunai atau tangguh, biasanya saat akad nasabah diminta untuk

membayarakan uang muka sebagai keseriusan dari perjanjian, dan sisanya dibayar secara mengangsur

2.3 EMAS

1. PENGERTIAN EMAS

Emas dalam bahasa inggris disebut “Gold”, kata gold ini merupakan serapan dari bahasa jerman kuno, yaitu “ghel” yang berarti bersinar atau kuning, emas dalam unsur kimia diberi simbol dengan huruf Au, dari bahasa latin “aurum” yang artinya fajar. Pada awal sejarah manusia emas disebut sebagai logam yang padat, lembut, mengilat, dan logam yang paling lentur diantara logam lainnya.⁵¹

Emas adalah sejenis logam yang memiliki nilai sangat tinggi, emas sering diebut sebagai logam mulia karena emas adalah bahan logam terbaik yang digunakan untuk membuat perhiasan dan karya seni bernilai tinggi, emas memiliki nilai yang tinggi.⁵²

Terdapat banyak ragam bentuk emas dalam kehidupan manusia. Mulai dari emas yang berupa biji sampai emas yang sudah dicetak dalam bentuk batangan hingga perhiasan, emas juga terdiri dari berbagai warna. Warna pada emas dipengaruhi oleh campuran logam lain, seperti halnya emas putih yang berasal dari perpaduan logam emas murni, perak murni dan nikel.⁵³

Selama berabad-abad banayak kebudayaan di seluruh dunia yang menagaku kekuatan dan pesona dari emas, para pengrajin mengetahui bahwa emas adalah logam yang mudah ditempa namun mampu mempertahankan bentuknya dalam jangka waktu lama, eams merupakan satu satunya logam yang tidak akan teroksidasi dalam suhu ruang, hal tersebutlah yang membuat emas dijuluki sebagai logam mulia. Emas juga dikenal dengan sifat elastisitasnya, sebutir emas yang berukuran 5 mm, mampu ditempa menajdi lembaran tipis

⁵¹Rulli Kusnandar, *Cara Cerdas Berkebun Emas*. Jakarta: TransMedia, 2009, h. 20

⁵² Marzuqi Yahya, *Jurus Cerdas Investasi Emas*. Jakarta: Laskar Aksara, 2012, h. 2

⁵³ Indra Sjuritah, *Investasi Cerdas Ala Rencana Emas*, antamgold.com hal 5

emas berukuran 0,5 m persegi dan dapat ditarik menjadi kawat hingga sepanjang 60 cm.⁵⁴

Secara instingsif manusia telah menyadari tingginya nilai emas, sebelum emas dijadikan sebagai nilai tukar, warnayanya yang terang dan tingkat kelangkaan yang tinggi menjadikan emas menjadi bahan favorit pengrajin emas kerjaan. Penemuan koin emas pada kuil Artemis di Epheseus di gunakan sebagai simbol ritual atau simbol kekuasaan negeri ketimbang digunakan sebagai alat pertukaran.

Bangsa persia adalah bangsa yang mencetak dinar dan dirham, satu dirham mempunyai berat satu mitqhal sistem inilah yang kemudian diadopsi bangsa timur seperti Arab Saudi dan Afrika Utara, standarisaasi emas dinar denegan berat 4,25 gr dan 22 karat, mulai saat itulah diguanakannya emas sebagai alat tukar di beberapa belahan dunia.⁵⁵

Dalam menentukan nilai emas dilihat dari kadar emas yang terandung di dalamnya, semakin tinnggi kadar emas maka semakin tinggi harga emas, dalam penetapan kadar emas menggunakan satuan karat karat disini tidak sama dengan, haraga satu gram emas 20 lebih mahal dari pada emas 14 karat,dan stuan berat yang diguankan di indonesia menggunakan satuan gram, satuan berat ini berbeda di masing masing negara misalnya amerika dan negara eropa lainnnya menggunakan satuan onz.⁵⁶

Berikut adalah tabel standar mutu kadar emas dalan standar SNI

Kadar emas minimum (%)	Kadar (karat)	Tanda kemurnian
99,00	24	990,0
95,83	23	958,3
91,66	22	916,6

⁵⁴ Ibid, hal 6

⁵⁵ Ibid, h. 3

⁵⁶ Ibid, h. 13

87,50	21	875,0
83,30	20	833,0
79,16	19	791,6
75,00	18	750,0
70,80	17	708,0
66,66	16	666,66
62,50	15	625,0
58,33	14	583,3

Syarat suatu logam dikatakan emas jika mempunyai karat antara 24 sampai 14 karat, sedangkan emas dengan kadar 14 karat ke bawah bisa disebut swasa atau perhiasan.⁵⁷

2. Sejarah emas

Pada tahun 3600 SM manusia pertamaka kalinya dalam sejarah melebur bijih emas, kemudian pada tahun 2600 SM bangsa mesopotamia menciptakan perhiasa dengan bahan baku emas berupa ikat kepala dengan hiasan daun emas, pada tahun 1223 SM dianggap sebagai puncak dari kejayaan pengolahan dengan ditemukannya topeng kematian tutankhamen di mesir yang terbuat dari emas secara keseluruhan, Croesus raja dari kerajaan Lydia yang sekarang dikekanl dengan negara yunani menemukan cara pemurnian emas yang memungkinkan untuk dilakukan standarisassi kadar emas pada koin emas yang dicetak, untuk meningkatka kepercayaan terhadap koin emas croesids dan mendorong untuk digunakannya koin tersebut untu alat tukar pada 564 SM.

Sistem cetak kode keaslian dan kadar emas dikenalkan oleh Goldsmith Hall di London pada tahun 1300 M. Pada tahun 1551 M Raja Ferdinand dari Spanyol mengeluarkan perintah “carilah emas jika

⁵⁷ Evi Yuliati R dan Surti Indriastuti, Kajian SNI Barang-Barang Emas, Jurnal Standardisasi Vol. 12, No. 1 2010, h. 7 – 13

memungkinkan dengan cara manusiawi, tetapi apapun caranya bawalah emas” dari titiah tersebut terjadilah ekspedisi besar-besaran ke benua Amerika, dalam perjalanan inilah para penakluk spanyol menghancurkan kebudayaan inka dan aztec. Pada tahun 1885 george harisson menemukan meas di Langlaagate dekat Johannesburg Afrika, yang memicu demam emas di Afrika, hingga saat ini pertambangan emas di afrika menyumbang 40% kebutuhan emas dunia

Pada kisaran tahun 1870-1900 negara Eropa dan Amerika mulai mengadopsi standar emas sebagai satuan mata uang yang berdasarkan harga emas, dengan adana perang dunia kedua pada tahun 1939 memaksa penutupan pasar emas. Kongerensi bretton-woods pada tahun 1944 menetapkan kebijakan ekonomi paska perang, dengan menetapkan harga emas 1 oz setara dengan \$35 dolar AS sementara kurs mata uang lain ditentukan tetap terhadap mata uang AS, pertamam kalannya pembuatan microchip berlapis emas oleh perusahaan Bell, dan membuka peluang penggunaan emas dalam bidang industri pada tahun 1961. Pada tahun 1967 afrika memperkenalkan koin emas sebagai sarana kepemilikan emas individual.

Pada tahun 1971 presiden Amerika Richard Nixon menghentikan sistem bretton woods di seluruh dunia dan memasuki tahap sistem kurs mengambang yang di gunakan hingga sekaarang, dengan kebijakan ini memberikan AS untuk menjalankan defisit secara besar besaran, devaluasi ini dilakukan karena nilai mata uang AS kalah dengan nilai emas. Turunnya nilai mata uang AS ini disebabkan karena memburuk nya sistem ekonomi AS yang ditandai dengan tingginya nilai inflasi di AS. Pada tahun 1985 raksasa farmasi skith kline & french menciptakan Auranofin, obat pertama yang berbahan baku dari emas untuk menbato aritis. 15 bank sentral eropa menyetujui CBGA (Central Bank Gold Agreement) yang menyatakan bahwa emas adalah elemen terpenting dalam cadangan mereka pada tahun 1999.⁵⁸

⁵⁸ Indra Sjuritah, *invesasi cerdas*, hal 11

3. Faktor yang memengaruhi kenaikan harga emas

Emas merupakan logam mulia yang memiliki nilai yang fluktuatif di mana harganya tidak stabil, menjadikan masyarakat tertarik untuk menginvestasikan dananya dalam bentuk investasi emas. Untuk melakukan pembelian emas guna investasi perlu diperhatikan beberapa faktor diantaranya:

1. Kenaikan inflasi

Dalam keadaan tertentu emas akan banyak diburu masyarakat, biasanya setiap negara akan memperkirakan kenaikan inflasinya, jika prediksi inflasi tinggi maka harga emas akan melambung tinggi, dalam keadaan ini biasanya investor akan berpikir ulang, jika nilai mata uang turun

2. Terjadi kepanikan pasar

Bila terjadi isu politik yang menyebabkan kepanikan finansial akan membuat nilai mata uang turun dan membuat harga emas menjadi melonjak. Akibatnya investor yang diserang kepanikan akan memborong emas dan menjadikan harganya semakin melambung tinggi.

3. Harga minyak mengalami kenaikan

Saat harga mentah minyak dunia mengalami kenaikan maka harga emas lambat laun juga mengalami kenaikan, walaupun efeknya tidak terjadi secara langsung

4. Naiknya permintaan emas

Sesuai dengan hukum permintaan dan penawaran jika permintaan barang tinggi maka akan mengakibatkan naiknya harga barang, ditambah dengan berkurangnya pasokan emas dunia yang membuat harga emas semakin naik

5. Suku bunga

Emas memang tidak memiliki kaitan langsung dengan bunga bank seperti deposito, tabungan dan lainnya. Namun kenaikan harga emas seringkali mengakibatkan suku bunga turun, begitupun sebaliknya saat suku bunga naik maka harga emas akan turun.⁵⁹

6. Monopoli bank sentral dunia

Beberapa bank sentral dunia seperti The Federal Reserve System di AS, Bundesbank di Jerman, dan European Central Bank, dilansir oleh World Gold Council mereka telah lama memonopoli emas, sehingga tidak heran jika emas semakin langka dan harganya semakin naik.⁶⁰

4. Investasi emas

Investasi adalah pengorbanan yang dilakukan saat ini dengan menanamkan sebagian dari uang yang seharusnya digunakan untuk konsumsi, namun karena kegiatan investasi uang tersebut dialihkan untuk ditanamkan bagi keuntungan masa depan.⁶¹ Investasi yang islami adalah pengorbanan sumber daya seseorang dimasa sekarang untuk mendapatkan hasil yang pasti, dengan harapan memperoleh hasil yang baik dimasa depan baik secara langsung maupun tidak langsung, seraya tetap berpijak pada prinsip-prinsip syariah secara menyeluruh⁶²

Bentuk bentuk investasi emas

1. Perhiasan emas

Perhiasan dalam bentuk emas telah dikenal masyarakat secara luas, merupakan bentuk dasar investasi selama ratusan tahun lalu,

⁵⁹ Kusnandar Rulli. Cara Cerdas Berkebun Emas. Jakarta: TransMedia, 2009, hal 42

⁶⁰ Sahabat pegadaian, *5 Faktor Yang Memengaruhi Harga Emas Naik dan Turun*, <https://sahabatpegadaian.com/emas/5-faktor-harga-emas-naik-dan-turun>, diakses 12 Mei 2020

⁶¹ Sinta A Jannah, Skripsi, *Pengaruh Promosi dan Kualitas Pelayanan terhadap Minat Investasi Logam Mulia pada Pegadaian Unit Pemabntu Pasar III Muara Enim*, UIN Raden Fatah. Palembang. 2017, h. 38

⁶² Aida isti nabila, *strategi penanganan resiko kerugian cicil emas pada bank syariah*, UIN Syarif Hidayatullah: Jakarta, 2014, h. 24

banayk orang baik di desa maupun di kota menyimpan kekayaannya dalam bentuk perhiasan emas, emas dalam bentuk perhiasa selain untuk investasi juga memilii nila utilitas untuk mempercantik diri dan menaikkan status sosial.

Namun investasi emas dalam bentuk perhiasan dinilai kurang efektif karena saat kita melakukan pembelian emas akan dikenakan biaya tambahan berupa biaya percetakan emas, namun saat emas tersebut dijual kembali ditoko, yang dihargai hanyalah emasnya saja⁶³

2. Emas koin

Emas dalam bentuk moin memang sengaja dibuat untuk diperjual belikan sebagai koleksi. Semakin langka dan nilai sejarah koin emas akan memepengaruhi harga koin emas di indonesia banyak koin emas yang beredar diantarrany adalah seri koin dinar, seri shio, di indonesia juga terdapat produsen emas PT Antam Unit Bisini Logam Mulia yang mencetak koin emas. Di indonesia koin emas masih dianggap sebagai perhiasan sehingga dikenakan PPn 10%

3. Emas batangan

Emas yang memiliki bentuk hampir mirip denagn batu bata merupakan banatuk emas yang paling ideal untuk investasi, emas batangan dicetak oleh manufaktur yang terakreditasi sehingga terjamin keasliannya dengan disertai sertifikat nomor registrasi, dalam batangan emas bisanya tertera pula manufaktur pencetak, berat dan kadar emas. Emas batangan ini mempunyai berat yang beragam mulai dari 1 gram hingga yang paling berat 250 kg.⁶⁴

⁶³ Rulli kusunandar, *Cara Cerdas*, h.23-26

⁶⁴ Kuntjoro Suwandi, *Panduan Cerdas Investasi Reksa Dana- Saham Stock Option- Valas – Emas*, Yogyakarta: Pinang Merah, 2011, h. 129-131

4. Pool account

Seiring berkembangnya internet telah memeberikan berbagai alternatif kepemilikan emas. Salah satunya adalah pool account, pool account adalah kepemilikan emas virtual dimana nasabah membeli emas dari pihak pemberi jasa, kemudian kepengurusan emas fisik diserahkan kepada pihak lain. Bukti kepemilikan emas dinyaakan dalam bentuk saldo rekening. Dalam melakukan pembelian dengan model pool acount ini perlu diperhatikan jika pihak penyedia layanan merupakan merupakan pihak yang terpercaya seperti Antam dan juga Pegadaian agar terjamin keamanan dalam bertransaksi⁶⁵

Manfaat investasi emas

1. Sebagai lindung nilai melawan inflasi

Emas bisa dibilang sebagai sarana investasi paling efektif anti krisis dan inflasi, disamping karena barang langka yang nilainya selalu naik. Saat terjadi inflasi harga emas akan ikut melonjak karena emas adalah cerminan semurna dari harga barang pasaran. Saat haraga pasaran naik maka harga emas juga akan naik,

2. Emas likuid dan mudah diperjual belikan

Emas termasuk benda likuid dan mudah dijual kembali, sehingga saat sewaktu dibutuhkan emas dapat diperjual belikan di toko emas, selain itu emas juga bisa digadaikan di bank syariah

3. Sarana efektif untuk menabung dengan percepatan aset.

Karena emas merupakan benda yang tidak tergantung dengan kebijakan pemerintah emas menjadi sarana untuk menabung yang efektif karena nilainya tidak akan turun oleh inflasi, nilainya justru kan naik dari waktu ke waktu

⁶⁵ Indra Sjuritah, *investasi cerdas* h. 46

4. Emas adalah mata uang yang sesungguhnya

Suatu komoditas bisa menjadi berharga di satu negara namun di negara lainnya komoditas tersebut bisa dipandang rendah, begitu pula dengan mata uang selalu ada perbedaan nilai antara satu mata uang dengan mata uang lain. Sama halnya seperti mata uang Dollar AS dinilai lebih tinggi dibanding mata uang rupiah. Hal ini tidak berlaku untuk emas dimanapun emas dibuat baik di Afrika ataupun Amerika jika dijual di negara lain harganya tidak berubah. Emas merupakan mata uang universal yang dapat diterima di semua negara⁶⁶

⁶⁶ Ibid, h. 29

BAB III

GAMBARAN UMUM BPRS GALAMITRA ABADI

2.1 Sejarah Perusahaan

Berdasarkan Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan dan telah diperbaharui dengan UU No.10 1998. Dalam pengaturan bank, bank dibagi menjadi dua yaitu Bank umum dan Bank Perkreditan rakyat, bank umum adalah lembaga keuangan yang menjalankan fungsinya sebagai penengah antara nasabah yang kelebihan dana dan kekurangan dana dan memberikan jasa lainnya seperti valas, giro, penerbitan surat hutang dan inkaso, lain halnya dengan BPR, BPR atau bank perkreditan rakyat adalah lembaga keuangan yang menjadi perantara antara pihak yang kelebihan dana untuk disimpan dalam bentuk tabungan dan deposito berjangka, dan pihak yang kekurangan dana dalam bentuk kredit atau pembiayaan. Dalam rangka menciptakan iklim perbankan nasional yang tangguh dan efisien, dibutuhkan Bank Perkreditan Rakyat yang bisa menjangkau masyarakat golongan ekonomi menengah kebawah dan usaha kecil baik di perkotaan maupun di pedesaan⁶⁷

PT BPRS Sabilul Muttaqin purwokerto pada bulan april 1984 berpindah kepemilikan menjadi BPRS Ben Salamah Abadi atas dasar akta notaris No.1 tanggal 03 april 1995, di depan Notaris Mohammad Turman., SH untuk menjadi lembaga keuangan yang merespon kebutuhan nasabah bank dikalangan menengah kebawah, agar lebih terjangkau

Setelah berjalan lebih dari 20 tahun BPRS Sabilul Muttaqin yang sebelumnya diakuisisi BPRS Ben Salamah Abadi di tahun 2013 BPRS Ben Salamah menggabungkan usahanya dibawah kepemilikan Giri Muria Group selang satu tahun setelah peralihan kepemilikan GMG. BPRS Ben Salamah berganti nama menjadi PT BPRS Gala Mitra Abadi berpindah ketempat baru yang lebih strategis pada jalur utama kabupaten grobogan di Jl. .Ahmad Yani, Ruko Grand Mutiara No. 1-3 Purwodadi, Grobogan, dengan pergantian nama diharapkan kedepannya dapat menjalin silaturahmi kemitraan dengan masyarakat grobogan, menjadi BPRS yang tangguh dalam menghadapi perkembangan jaman, yang tetap memfokuskan pada pembiayaan usaha mikro yang sesuai syara

BPR Syariah Gala Mitra Abadi berkantor pusat di kecamatan Purwodadi Grobogan dan berencana mengembankan usahanya dengan membuka cabang di wilayah strategis diantaranya telah membuka kantor kas di Godong, Wirosari, dan kantor kas godong, dalam rekrutmen dan pendaya gunaan sumber daya insaninya BPRS GMA mengedepankan tenaga kerja yang profesional, bebas dari campur tangan pihak lain dan bertanggung jawab.⁶⁸

⁶⁷ Landasan Operasional BPRS Gala Mitra Abadi Grobogan, h 1

⁶⁸ Company profile BPRS Gala mitra abadi

Visi

“MENJADI BPRS YANG SEHAT DAN BERMANFAAT”

BPRS GALA MITRA ABADI pada tiga tahun kedepan dapat tewujud bank yang memberikan masalah bagi mayarakat luas terutama masyarakat ekonomi menengah kebawah sehingga bisa meningkatkan taraf ekonomi yang berkelanjutan, dengan tetap mengedepankan tingkat stabilitas kesehatan bank yang kokoh dan sesuai dengan prinsip syar`i

Misi

- 1) Menjalankan operasi bank secara murni syariah.
- 2) Melayani masyarakat ekonomi mikro-kecil secara optimal dengan mengedepankan pelayanan prima.
- 3) Merekrut dan membina pegawai yang handal dan berakhlakul karimah, meningkatkan performance, Komitmen dan kompetensi.
- 4) Menjalankan SOP secara penuh dengan prinsip Good Corporate Governance.
- 5) Menjaga kinerja bank dengan tetap konsisten menjaga kehati-hatian.
- 6) Membangun kepercayaan masyarakat luas terhadap bank.

Lokasi PT.BPRS Gala Mitra Abadi Purwodadi

Purwodadi - Kantor Pusat

Jl. A. Yani Ruko Grand Mutiara No. 1-3 Purwodadi Grobogan

Telp. (0292) 4270111

Godong - Kantor Kas

Jl. A. Yani No. 8 Bugel Godong Grobogan

Telp. (0292) 4280211

Wirosari – Kantor Kas

Pasar Umum Wirosari Blok A No. 1 Wirosari Grobogan

Telp. (0292) 7631497

Undaan – Kantor Kas

Jl. Kudus-Purwodadi, Undaan Kidul Gg, 9 Undaan Kudus

Telp. (0291) 2912864

Budaya Perusahaan :

PT BPRS Gala Mitra Abadi menerapkan handal dan ikhlas sebagai budaya perusahaan, handal yaitu :

- 1) High performance kerja karyawan BPRS GMA dalam mencapai target yang diharapkan perusahaan.
- 2) Amanah, dalam menjalankan tugasnya semua karyawan harus menjalankan dengan baik apa yang di tugaskan oleh kantor.
- 3) Normatif, eluruh karyawan wajib menjalankan aturan yang tidak tertulis dalam kehidupan bermasyarakat dengan semangat rahmatan lil alamin.
- 4) Dedikasi, dalam mengadakan dirinya Semua karyawan harus melaksanakan tugas dan wewenang yang diberikan oleh kantor dengan komien penuh.
- 5) Antusias, bersemangat melaksanakan kewajiban dengan komitmen penuh dan ikhlas.

- 6) Loyalitas, tetap mengutamakan kepentingan perusahaan terhadap keinginan persona, termasuk menjaga reputasi perusahaan.

Budaya kerja yang diterapkan di BPRS Gala Mitra Abadi selanjutnya adalah ikhlas yaitu

- 1) Integritas selalu memupuk dan menjaga rasa kekeluargaan antar pegawai, yang berpengaruh sear langsung dengan kenyamanan dalam bekerja
- 2) Knowledge seluruh pegawai semestinya bisa meningkatkan pengetahuan dalam segala bidang kehidupan terutama hal yang berkaitan secara langsung dengan perekonomian dan perbankan.
- 3) Habbit melaksanakan semua ketentuan perbankan dan menjalankan norma yang berlaku secara ikhlas dan teratur untuk membentuk pribadi yang senantiasa berbudi pekerti yang baik dalam keseharian.
- 4) Long term Bekerja di BPRS Gala Mitra Abadi merupakan suatu keputusan jangka panjang yang dilakukan segenap hati, bukan sbagai pijakan untuk masuk keperusahaan lain
- 5) Attitude seluruh pegawai mesti berkelakuan yang baik, dikantor maupun diluar kantor.
- 6) Skill Karyawan semestinya memiliki wawasan dan kompeten dengan tugasnya masing-masing.⁶⁹

2.2 Struktur Organisasi dan Uraian Tugas

Struktur organisasi BPRS Gala Mitra Abadi Purwodadi berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sebagai berikut

Komisaris Utama : Alfi Hidayat, SE

Komisaris : Betty Anovia

Ketua Dewan Pengawas Syariah (DPS) : H. Gufron Halim, SE. MM Anggota Dewan Pengawas Syariah (DPS): Drs. H. Harno Harnadi Isa. MPd

Direktur Utama : Ahmad Saeful Anas, S.PD.I

Direktur : -

Satuan Kerja Audit Internal (SKAI) : Ana Chuzaimatul C., Amd

Kabag Operasional : Angga Kurniawan

Kabag Marketing : Ahmad Saeful Anas, S.PD. I

Teller : Nimas Efiana N., SPd

Customer Service : Puji Utami, SE

Admiistrasi Pembiayaan : Susiyanti, SPd
Dwi

⁶⁹ Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Gala Mitra Abadi, *Produk dan layanan*.
<https://bprsgma.co.id/visi-misi>, diakses pada 12 Maret 2020

Accounting	: Henny Pujiati, Amd
Slik/Umum	: Puji Utami, SE
Juru Taksir Emas	: Puji Utami, SE
Account Officer/marketing:	1. Arif Budi N, SE 2. Jemmy P, SE 3. Atut Cahyana, ST 4. Rudi, Amd 5. M. Yusrul Wafa apris 6. Tara Giga Ningtyas, Amd 7. Amni 8. Fantri
Funding Officer	: Yanaili M, SE
Remedial	: 1. Hardiyanto 2. Sugeng Heryawan
Office Boy	: Moh. Jabar Shodiq
Driver	: Dovin
Secuity	: Moh. Jabar Shodiq

Uraian Tugas

A. Komisaris

1. Mewakili pemegang saham dalam menentukan dan mengkaji kebijakan dan strategi untuk kemajuan perseroan atas usul direksi.
2. Menagadakan rapat untuk mengulas mengenai kewajiban direksi.
3. Mengkaji dan meyetujui perencanaan anggaran perusahaan termasuk perhitungan laba rugi dan laporan lainnya yang di ajukan oleh direksi.
4. Menilai dan menyetujui pengajuan pembiayaan dengan nilai yang melampaui batas tertinggi yang diampu direksi.

B. Dewan Pengawas Syariah

1. Menganalisis kebijakan yang berlaku agar sesuai dengan ketentuan syariah yang berlaku.
2. Menganalisis produk jasa BPRS GMA apakah sudah sesuai dengan ketentuan syariah.
3. mengkaji kepribadian manajemen dan pegawai yang berhubungan dengan benturan kepentingan, seperti pelanggaran kepatuahn, den kegiatan penyalahgunaan kekuasaan dan manipulasi.

C. Direktur Utama

1. Mengelola kebijakan tertinggi di perusahaan.

2. penanggung jawab atas keuntungan dan kerugian perusahaan.
3. Melantik dan menghentiakan tenaga kerja di perusahaan.
4. mengupayakan dan memantau aset perseroan terbatas.
5. Bertanggung jawab dalam mengendalikan dan mendorong perusahaan secara baik dan tepat guna.
6. Sebagai wakil dari perseroan untuk memberikan amanat, merancang, dan memonitor tugas individu yang bekerja pada perseroan
7. Membentuk dan menjalankan kebijakan perseroan sesuai dengan Rapat Umum Pemegang Saham
8. Menentukan besaran dividen perusahaan

D. Direktur

1. Mengorganisir dan mengarahakan kegiatan dalam bidang administrasi keuangan, ketenaga kerjaan dan tata usaha
2. Memimpin seluruh dewan atau komite eksekutif
3. Penyusun penjadwalan pembelanjaan pendapatan untuk pengembangan aset perusahaan.
4. Menjalankan kewajiban yang diberikan direktur utama
5. Menawarkan visi dan imajinasi di tingkat tertinggi (biasanya bekerjasama dengan MD atau CEO).
6. Menjadi pepeatih luar yang menjalankan dan menetapkan kebijakan dengan luar perusahaan
7. Mengorganisir dan mengendalikan pembelian peralatan perusahaan

E. Satuan Pengawas Intern

1. Menyokong direktur utama dalam melaksanakan penilaian sistem pengendali, mengelola dan memberikan evaluasi perbaikan
2. Sebagai penasihat untuk meminimalisir resiko, penanganan dan penetapan prinsip GCG
3. Menajdi konsultan masing masing divisi untuk mencapai targer perusahaan
4. Sebagai Mitra Kerja dari Komite Audit dan Auditor Eksternal.

F. Kepala Bagian Operasional

1. Menunjang kinerja direktur dalam menyusun dokumen perencanaan anggaran untuk mencapai target yang ditetapkan
2. Menoptimalkan dan mengorganisir bawahan dalam melaksanakan tugas masing masing divisi untuk mencapai tujuan bersama di bidang operasional dan pelayanan
3. Memaksimalkan kinerja tiap divisi untuk mencapai tujuan bersama guna mencapai pelayanan yang prima untuk nasabah
4. Mengorganisir dan mengawal kinerja bawahan untuk mencapai tujuan bersama

5. Memverifikasi dan menyeleksi pengelolaan kas di kantor cabang dan surat berharga telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku

G. Manager Marketing

1. Bertanggung jawab secara langsung terhadap direktur
2. Menentukan arah jalannya operasi perseroan dalam penjualan produk ke konsumen
3. Menciptakan target konsumen dan membuat strategi penjualan
4. Menguraikan laporan dari marketing
5. Meningkatkan kinerja staf marketing untuk memajukan perseroan
6. Memberikan pelayanan yang prima kepada setiap konsumen atau pelanggan.
7. Bertanggung jawab secara penuh atas penggunaan dana promosi dan hasil dari penjualan
8. Membina dan mengembangkan bagian marketing untuk meningkatkan skill dalam rangka memajukan perusahaan

H. Marketing

1. Menyambut nasabah atau tamu yang datang ke bank yang memerlukan bantuan untuk menggunakan jasa perbankan
2. Membuat analisa ekonomi pada setiap proses pemberian pembiayaan, berdasarkan kelayakan, kelaziman dan pemberian kredit yang wajar
3. Menjaga hubungan baik dengan semua pihak terutama nasabah pembiayaan dalam rangka peningkatan mutu

I. Account Officer/AO

1. Menganalisa pasar yang berpotensi menjadi nasabah baru untuk memasarkan produk serta menjalin silaturahmi dengan nasabah yang ada
2. Memahami seluruh produk perbankan
3. Bertanggung jawab atas perolehan target banyaknya nasabah untuk mendapatkan profit yang maksimal bagi perusahaan
4. Mengumpulkan dokumen nasabah guna mendukung pembuatan proposal pembiayaan
5. Menjalin silaturahmi dengan mensurvei nasabah pembiayaan secara rutin

J. Funding Officer

1. Menawarkan produk melalui sosialisasi dan presentasi dengan calon nasabah mengenai produk simpanan di bank
2. Membina silaturahmi dengan nasabah dalam menjaga mutu pelayanan
3. Mengambil setoran nasabah dengan mendatangi rumahnya

K. Kolektor/Remedial

1. Mengingatkan nasabah mengenai kewajiban membayar cicilan
2. Menjalani silaturahmi dengan nasabah jika terdapat keterlambatan pembayaran angsuran dalam rangka peningkatan kualitas perbankan
3. Memberikan surat peringatan ke 1 jika dinilai nasabah tidak memenuhi kewajibannya dan dilanjutkan dengan surat peringatan ke 2 jika dari surat peringatan pertama tidak ada respon
4. Menagadakan perundingan masalah penyelesaian kewajiban jika dinilai kurang lancar

L. Administrasi Pembiayaan

1. Menyiapkan dokumen pencairan pembiayaan dan pelepasan jaminan
2. Melakukan penutupan asuransi dan membantu klaim asuransi.
3. Membuat laporan SID (eksternal), Laporan jatuh tempo pembiayaan, TBO, jth tempo asuransi dan jaminan, laporan realisasi pencairan, laporan back to back, laporan FPN, laporan monitoring KJPP, laporan BMPK dan rekap hasil komite.
4. Membuatkan surat keterangan lunas/perpanjangan STNK atas BPKB yang dijaminakan.
5. Menyimpan dokumen dan data nasabah
6. Membuat perbaruan FPN kolektibilitas diajukan ke setiap unit kerja yang bersangkutan

M. Teller

1. Melakukan pekerjaan sebagai kuasa Bank dalam hal penerimaan setoran tunai maupun penarikan atau pembayaran yang dilakukan oleh nasabah sesuai ketentuan yang berlaku.
2. Bertanggung jawab atas ketepatan dalam menghitung uang saat pembayaran maupun saat penerimaan uang
3. Menghitung kembali kas saat tutup buku
4. Membuat kas register.
5. Melaporkan arus kas harian kepada direktur

N. Customer Service

1. Memberikan keterangan kepada nasabah mengenai produk yang ada di bank sedetail mungkin
2. Menawarkan produk kepada setiap nasabah yang berkunjung ke bank
3. Menjalin hubungan baik dengan nasabah dalam rangka menciptakan nasabah yang loyal dengan perusahaan

O. Accounting

1. Melakukan pembukuan transaksi perbankan yang dilengkapi dengan bukti transaksi yang sah
2. Berkonsekuen atas laporan rutin mengenai laporan keuangan yang ditujukan kepada pihak manajemen maupun pihak peeriksa BI
3. Mengersipkan bukti transaksi dan pembukuan secara baik dan sitematis
4. Melakukan perubahan pembukuan yang telah di koreksi oleh pihak direksi

P. Juru Taksir Emas

Melakuakan penaksiran barang jaminan sesuai harag wajar yang telah ditentukan oleh perusahaan

2.3 Ruang Lingkup Usaha

Sebagai lembag keuangan yang menjadi penengah diantara pihak yang memiliki dana berlebih dan masyarakat yang kekurangan. BPRS GMA mengembangkan produk untuk memnuhi kebutuhan nasabah dengan imbal hasil yang bersaing dengan lembaga keuangan lain diantaranya.

a. Produk Funding

1) Tabungan IB Gala Mitra

Tabungan dengan bentuk simpanan Dengan setoran awal Rp 10.000,- (sebuluh ribu rupiah), dimana dapat disetor dan ditarik setiap saat, tabungan ini mempunyai perolehan bagi hasil yang menguntungkan dari hasil usaha BPRS Gala Mitra Abadi dengan akad Wadi'ah Yad Dhamanah. dan pajak ditanggung oleh bank. Tabungan ini juga bisa digunakan untuk tabungan atas nama instansi

2) Tabungan IB Al Haromain

Simpanan haji dan umrah atau bisa digunakan untuk perjalanan wisata deanagn syarat pembukaan rekening sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), dan menggunakan akad wadiah

3) Tabungan IB Mudharabah premuim

Simpanan dengan bentuk tabungan/investasi memberikan bagi hasil yang menarik dan menguntngan yang sebanding dengan satu bulan deposito mudharabah dan dapat ditarik kapan pun. Dengan setoran minimal Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah). Dengan saldo mengendap minimal Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah). Tabungan ini juga bisa digunaka untuk tabungna atas nama instansi.

4) Tabungan IB Sempel

Tabungan yang diperuntukkan bagi pelajar dari tingkat TK hingga SMA bahkan sampai mahasiswa untuk melatih pelajar mengenal bank dan melatih menabung seja dinik dengan setoran awal Rp.5000,- (lima ribu rupiah)

5) Deposito Mudharabah

Simpanan untuk untuk investasi jangka menengah dengan beberapa pilihan mulai dari 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, hingga 16 bulan dengan setoran awal 1.000.000 (satu juta rupiah)

Dengan bagi hasil :

1 bulan 37 : 63

3 bulan 40 : 60

6 bulan 42 : 58

12 bulan 47 : 53⁷⁰

Kelebihan yang didapat dari kepemilikan rekening di BPRS Gala Mitra Abadi akan mendapat kemudahan dalam

- 1) Dapat kemudahan dalam isi ulang pulsa;
- 2) Pembayaran tiket kereta api;
- 3) Pembayaran PAM;
- 4) Pembayaran Listrik;
- 5) Pembayaran tagihan seluler;
- 6) Pembayaran TV kabel;
- 7) Pembayaran tagihan TELKOM;
- 8) Transfer antar Bank;
- 9) Transfer antar rekening Gala Mitra;
- 10) Informasi saldo;
- 11) Tarik tunai.

b. Produk Lending

1) Pembiayaan Mudharabah

Mudharabah adalah pembiayaan dengan pemberian modal secara keseluruhan menjadi tanggungan bank, nasabah berlaku sebagai pengelola usaha. Keuntungan yang diperoleh dibagi sesuai dengan nisbah yang disepakati. Kartu Identitas (KTP/Paspor) asli dan fotokopi

- a. Fotokopi kartu keluarga
- b. Fotokopi Buku Nikah/Akte Cerai
- c. Fotokopi NPWP
- d. Identitas Suami/Istri penjamin
- e. Rekening tabungan
- f. Slip Gaji (untuk karyawan PNS maupun swasta)
- g. Rekening listrik / Telepon
- h. Laporan Keuangan

⁷⁰ Brosur BPRS Gala Mitra Abadi

- i. Surat Keterangan Usaha (SKU) Bagi pemohon yang memiliki usaha
- j. Anggaran Dasar/Akte pendirian dan perubahannya
- k. TDP, SIUP
- l. Surat Ijin Usaha Lainnya

Persyaratan yang diperlukan disini antara satu produk dengan produk pembiayaan lain hampir sama.

2) Pembiayaan Murabahah

Murabahah merupakan kontrak perjanjian dengan prinsip perdagangan komoditas dengan harga asli yang ditambah dengan profit yang disetujui kedua pihak, dan nasabah selaku pembeli membayar barang yang dibutuhkan dengan cara mengangsurnya. Contoh pembiayaan yang menggunakan akad Murabahah (jual beli) antara lain (Mitra Ceria IB, Cicilan Emas syariah), pembelian Rumah, Pembelian Material Bahan Bangunan, kendaraan dan lain sebagainya. Adapun persyaratan yang dibutuhkan BPRS GMA dalam pembiayaan diantaranya

3) Pembiayaan Musyarakah

Pembiayaan yang tepat untuk masyarakat yang kekurangan dana dalam bidang pertanian, perkebunan, dan proyek pembangunan. Berbeda halnya dengan mudharabah dalam pembiayaan ini kedua pihak harus memiliki andil dalam permodalan dengan pembagian keuntungan sesuai dengan andil masing masing pihak

4) Pembiayaan Multijasa

Multijasa adalah pembiayaan dengan prinsip pinjaman (penyaluran dana) kepada nasabah dengan ketentuan bahwa nasabah akan mengembalikan dana yang diterimanya kepada Bank, dalam hal ini BPRS Gala Mitra Abadi menggunakan akad qard wal ijarah. Contoh pembiayaan multijasa ini adalah: Talangan Haji & Umrah dan pendidikan sekolah S1, S2, S3, dsb

5) Gadai Emas

Bagi masyarakat yang memiliki kebutuhan mendesak gadai emas merupakan salah satu alternatif produk pembiayaan, dengan menggunakan barang berharga berupa emas dalam bentuk lantakan maupun dalam bentuk perhiasan sebagai jaminan dari pembiayaan yang diajukan. Dengan fasilitas penyimpanan yang dihitung berdasarkan sistem sewa harian dengan akad qardh yang dapat diperpanjang hingga 3 kali.⁷¹

⁷¹ Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Gala Mitra Abadi, *Produk dan layanan*.
<https://bprsgma.co.id/produk-dan-layanan>, diakses pada 12 Maret 2020

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Prosedur pembiayaan cicilan emas BPRS Gala Mitra Abadi

Pembiayaan produk cicilan emas adalah pembelian emas denaan perantara bank syariah untuk menjual kembali kepada nasabah dengan cara mengangsurnya. Objek yang dijadikan akad adalah emas berwujud lantakan maupun dalam bentuk lainnya. Akad yang dipakai dalam Produk cicil emas pada BPRS GMA menggunakan akad jual beli emas atau murabahah.

Dalam menyuplai emas BPRS GMA berkeja sama dengan PT. Antam persero cabang Semarang, Jangka waktu yang tersedia dalam pengembalian pembiayaan cicilan emas terdiri antara satu sampai empat tahun.dengan nilai maskimal yang diberikan Rp. 300.000.000,-

Keunggulan produk Cicil Emas BPRS Gala Mitra Abadi

a. Aman

Emas yang disimpan aman, selain disimpan didalam brankas, emas juga di asuransikan sehingga jika terjadi kerusakan atau pencurian, emas tersebut dapat diganri

b. Menguntungkan

Tarif yang kompetitif, semakin bnyaknya lembaga keuangan yang menwarkan produk cicilan emas menjadikan produk cicilan emas BPRS GMA kompetitif dengan lembaga keuangan lain

c. Tidak memerlukan agunan tambahan

Dalam pembiayaan cicilan emas BPRS GMA menggunakan emas yang diajukan sebagai agunana tanpa menggunakan aguaan tambahan seperti tanah dan kendaraan bermotor

d. Layanan Priima

Dalam memberikan pelayanan BPRS GMA menegedepankan pelayanan terhadap nasabah, dengan memberikan pelayanan berkualitas, membantu nasabah mnegabil keputusan, menumbuhkan

kepercayaan dan kepuasan nasabah, sehingga kedepannya akan menumbuhkan loyalitas nasabah terhadap BPRS GMA

Kriteria umum

1. Baligh dan menegerti tentang hukum
2. Merupakan warga negara indonesia
3. WNI yang berada pada usia produktif pada kisaran 20 tahun, hingga berakhirnya masa kerja pada kisaran usia 60 tahun bertepatan saat habisnya masa pembiayaan
4. Tidak termasuk dalam daftar nama kelompok yang merugikan lembaga keuangan dalam persektif BI Checking
5. Memiliki kelancaran dalam mengembalikan pinjaman dari lembaga keuangan

Prosedur cicilan emas

1. Pengajuan pembiayaan

Account Officer atau marketing menawarkan produk cicilan emas dengan menghubungi nasabah dengan beberapa metode melalau media sosial, telepon atau bertemu secara langsung dengan nasabah

2. Menyiapkan dokumen

Jika kemudian nasabah menyetujui untuk melakukan pembiayaan, AO akan meminta untuk mempersiapkan persyaratan yang berhubungan dengan pembiayaan berupa

- a. Kartu Identitas (KTP/Paspor) asli dan fotokopi
- b. Fotokopi kartu keluarga
- c. Fotokopi Buku Nikah/Akte Cerai
- d. Fotokopi NPWP
- e. Identitas Suami/Istri penjamin
- f. Rekening tabungan
- g. Slip Gaji (untuk karyawan PNS maupun swasta)
- h. Rekening listrik / Telepon
- i. Laporan Keuangan

- j. Surat Keterangan Usaha (SKU) Bagi pemohon yang memiliki usaha
- k. Anggaran Dasar/Akte pendirian dan perubahannya
- l. TDP, SIUP
- m. Surat Ijin Usaha Lainnya

3. Verifikasi data

Setelah semua dokumen siap maka AO membuat proposal pembiayaan dan menyerahkan semua dokumen ke pihak administrasi untuk selanjutnya diproses dan dibuatkan dokumen pendukung untuk pengajuan pembiayaan. Dalam proses ini pihak bank akan melakukan BI Checking untuk mengetahui kelancaran nasabah dalam memenuhi pembiayaan, dan untuk melihat apakah nasabah memiliki pinjaman pada bank lain

4. Pemutusan pembiayaan

Setelah lolos dari proses verifikasi data, semua dokumen diserahkan pada pemutus pembiayaan atau pejabat bank yang bersangkutan untuk mereview data dan memberikan putusan apakah pembiayaan disetujui atau tidak,

jika pembiayaan disetujui pejabat bank dan AO akan mensurvei tempat tinggal nasabah dan agunan yang digunakan, apabila agunan yang digunakan bukan emas

5. Akad

Setelah pengajuan pembiayaan disetujui AO akan menghubungi untuk menentukan waktu dan tempat akad. dalam proses akad ini diperlukan adanya saksi, saksi ini berfungsi jika di kemudian hari terdapat sesuatu yang tidak diinginkan.

Dalam pelaksanaan akad AO akan menjelaskan proses terjadinya akad diatarnya

1. AO akan membacakan garis besar hal yang berkaitan dengan pembiayaan
2. AO akan meminta persetujuan nasabah, jika nasabah menyetujui maka akan dilaksanakan akad
3. Selanjutnya nasabah Menyerahkan dokumen yang diperlukan
4. Mengisi formulir pembiayaan yang disediakan dan menandatangani
5. Menyetorkan uang muka sebesar 10-20% harga objek pembiayaan secara *cash* yang berasal dari uang pribadi nasabah
6. Pencairan pembiayaan

Pencairan pembiayaan dalam hal ini pengadaan emas dilakukan bank saat nasabah mendatangi bank untuk mengajukan pembiayaan, disaat yang sama jika nasabah sudah memnuhi syarat bank akan melakukan ke pemesanan ke PT Antam Semarang, dan penetapan harga perolehan emas dilakukan saat dilakukannya akad, pada saat pencairan pembiayaan nasabah ditunjukkan objek yang diakadkan berupa emas untuk selanjutnya disimpan oleh bank sebagai jaminan pembiayaan,

7. Pembayaran angsuran

Setelah proses pencairan pembiayaan selesai tahapan selanjutnya adalah membayar angsuran pembiayaan, dalam mengembalikan kewajibannya kepada bank, nasabah diberikan beberapa opsi pembayaran lewat outlet GMA, transfer bank, alfamart, dengan perantara AO, dll

Bagi nasabah yang tidak bisa membayar angsuran pembiayaan yang diajukan akan diberikan pihak remedial akan

melakukan negosiasi dengan nasabah mengenai tindak lanjut dari pembiayaan.

Jika nantinya nasabah tidak membayarkan dan tidak ada etiked baik memenuhi kewajibannya akan dilakukan proses

- i. Jika dalam 10 hari setelah waktu yang ditentukan etiked baik nasbaha dalam menjalankan kewajibannya, nasabah mendapt peringatan berupa surat peringatan pertama
- ii. Jika dari surat peringatan pertama tidak ada klarifikasi dari pihak nasabah mengenai pemenuhan kewajibannya, maka akan dilanjutkan dengan pengajuan surta pertingatan kedua hingga ketiga, pada surat keterangan ketiga inilah nasabah mendapat pemberitahuan mengenai pelelangan agunan
- iii. pihak remedial memberitahukan kepada nasabah bahwa agunannya akan dilakukan pelelangan mandiri, jika dari pelelangan mandiri tidak membuahkan hasil maka akan berlanjut ke badan pelelangan, apabila hasil penjualan lebih melebihi dari kekurangan pembiayaan, maka sisa dari penjualan dikembalikan ke nasabah.

8. Serah terima

Apabila nasabah telah memenuhi kewaibannya dengan membayarkan seluruh pinjamannya, maka langkah selanjutnya dalah penyerahan objek akad berupa emas dan surat surat pendukung keaslian emas ke nasabah, pada serah terima ini kepemilikan emas sepenuhnya menjadi milik nasabah

4.2.Kesesuaian Akad cicilan Emas dengan Fatwa DSN MUI No.77/DSN-MUI/IV/2010

Dalam menjalankan kegiatannya dalam pembiayaan cicilan emas BPRS Gala Mitra Abadi bertumpu pada Fatwa DSN MUI No. 77/DSN-MUI/IV/2010 tentang jual beli emas tidak secara tunai.

Dalam jual beli emas MUI menetapkan

1. Hukum

Selama emas tidak menjadi media tukar menukar resmi (mata uang), penjualan dan pembelian emas tidak secara tunai diperbolehkan (*mubah ja`is*), baik dengan pembelian dengan prinsip jual beli biasa maupun menggunakan akad murabahah

2. Batasan dan Ketentuan

- i. Jikapun ada perpanjangan waktu pembiayaan harga emas tidak diperbolehkan ada penambahan harga pada objek akad
- ii. Dalam kepemilikan emas tidak secara tunai objek akad (emas) bisa digunakan sebagai aguan pembiayaan
- iii. Emas yang digunakan sebagai agunan seperti yang dijelaskan dalam butir kedua tidak diperkenankan untuk diperdagangkan atau digunakan dalam objek akad lain yang menyebabkan peralihan kepemilikan

Pada poin pertama sudah jelas bahwasanya dijamin yang sudah berubah ini emas tidak lagi digunakan sebagai alat tukar tetapi emas dianggap sebagai barang pada umumnya yang bisa dijual belikan, ketika emas telah diubah menjadi pakaian atau barang maka emas tidak lagi disebut sebagai *tsaman* (harga).⁷² Hal ini menjadikan emas sebagai boleh digunakan untuk objek pembiayaan dalam produk cicilan emas

Pada poin kedua nomor 1 dijelaskan tentang larangan menambah harga jual meskipun adanya perpanjangan waktu setelah jatuh tempo, hal

⁷² Abdul rahman ramli, jual beli emas tidak secara tunai 2015, fakultas agama islam universitas muhamadiyah surakarta

ini sesuai dengan prosedur cicilan emas BPRS GMA, bahwasannya harga pembelian emas ditetapkan saat terjadinya akad dan tidak akan berubah hingga pelunasan pembiayaan.⁷³

Di poin kedua nomor dua juga dijelaskan bahwa emas yang dibeli tidak secara tunai boleh dijadikan jaminan, hal ini selaras dengan prosedur pembiayaan cicilan emas BPRS GMA hanya menggunakan emas yang digunakan sebagai objek pembiayaan untuk jaminan. Fungsi jaminan itu sendiri sebagai kepastian dan keseriusan nasabah.

Dalam pengikatan jaminan ini saling berhubungan dengan poin kedua nomor tiga dimana emas yang digunakan sebagai agunan tidak diperkenankan untuk diperdagangkan untuk akad mampu untuk melunasi pembiayaan sesuai perjanjian, untuk menghindari pemindahan kepemilikan oleh nasabah maka BPRS GMA menahan emas tersebut untuk digunakan sebagai jaminan sampai selesainya proses pembiayaan

4.3. Kendala dalam Pembiayaan Cicilan Emas

Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala bagian operasional BPRS GMA kendala yang dalam pembiayaan cicilan emas adalah minimnya pengetahuan nasabah tentang investasi emas dengan produk cicil emas. Dalam praktiknya cicil emas ini masuk kedalam pembiayaan murabahah, dalam pembiayaan murabahah lebih banyak menggunakan pembiayaan untuk pembelian kendaraan bermotor dan untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Sedangkan dalam menyimpan dananya nasabah lebih memilih untuk menginvestasikan uangnya dalam bentuk tabungan maupun deposito. Namun jika dalam jangka panjang penyimpanan dana dalam bentuk emas dinilai lebih menguntungkan, selain nilainya yang selalu naik emas juga bisa berguna sebagai pelindung kekayaan saat terjadi krisis.

Disamping semua itu hal yang menjadi masalah serius yang dihadapi BPRS GMA adalah persaingan dalam produk cicil emas, banyak

⁷³ Wawancara dengan kepala bagian operasional BPRS Gala Mitra Abadi pada Selasa, 2 Juni 2020

dari lembaga perbankan maupun toko emas itu sendiri mengadakan program cicil emas atau tabungan emas. Untuk menghadapi hal tersebut perlu adanya sosialisasi tentang investasi emas dan pengenalan tentang cicil emas di BPRS GMA, dan bisa juga diberlakukan pembaharuan produk cicil emas BPRS GMA seperti dengan diberlakukan internet banking.

BAB V

PENUTUP

5.1 KESIMPULAN

Dari pembahasan tentang pembiayaan cicil emas di BPRS Gala Mitra Abadi dapat disimpulkan sebagai berikut

1. Prosedur pembiayaan cicil emas di BPRS GMA dimulai dari beberapa tahap diantaranya pengajuan pembiayaan, menyiapkan dokumen, verifikasi data, pemutusan pembiayaan, akad, pencairan pembiayaan, pembayaran angsuran hingga serah terima objek akad. Yang menjadi keunggulan dari produk cicil emas BPRS GMA adalah tidak diperlukan lagi agunan tambahan, dengan kata lain menggunakan emas yang dijadikan objek akad sebagai jaminan. Dan memberikan fasilitas ke nasabah dengan maksimal pembiayaan 300 juta rupiah
2. Dalam sudut pandang penulis usaha cicil emas di BPRS GMA sudah selaras dengan Fatwa DSN MUI No.77/DSN-MUI/IV/2010 tentang jual beli emas tidak secara tunai. yang berisi ketentuan bahwa tidak diperkenankan untuk menambah harga jual objek akad selama kontrak berlangsung, penggunaan emas sebagai jaminan, emas yang dijadikan jaminan tidak boleh diperjualbelikan atau dijadikan objek akad lain.
3. Kendala yang dihadapi BPRS GMA dalam produk cicil emas adalah masalah pemasaran dimana nasabah dalam menginvestasikan dananya lebih memilih produk tabungan, dan deposito, sedangkan dalam hal pembiayaan nasabah lebih memilih pembiayaan untuk menjalankan usaha.

5.2 SARAN

1. BPRS GMA Grobogan perlu mengadakan evaluasi terhadap pemasaran dan sosialisasi secara rutin untuk mengetahui efektifitas pemasaran, terhadap semua produk, terutama produk cicil emas.
2. BPRS GMA Grobogan hendaknya memiliki marketing khusus untuk mengurus cicil emas, hal ini bertujuan untuk meningkatkan jumlah

nasabah mengingat pembiayaan cicil emas ini memiliki pangsa pasar yang luas

3. Kenyamanan nasabah dalam bertransaksi, merupakan hal penting yang merujuk pada kepuasan konsumen saat konsumen puas maka besar kemungkinan konsumen akan loyal, maka dari itu penting untuk BPRS GMA untuk meningkatkan fasilitas yang diberikan kepada nasabah, seperti penambahan tempat duduk, dan internet gratis berjangka untuk nasabah

5.3 PENUTUP

Alhamdulillah, puji syukur penulis haturkan kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat, dan karunia-nya penulis dapat menyelesaikan Tugas akhir ini tepat waktu dalam penulisan tugas akhir ini penulis menyadari banyak kekurangan dan kesalahan dalam penulisan maupun dalam penyusunan tugas akhir, oleh sebab itu penulis membutuhkan ulasan untuk yang membangun untuk menyempurnakan tugas akhir ini

Dalam penyusunan tugas akhir ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak baik secara langsung maupun tidak langsung telah membantu memberikan motivasi, semoga Tugas Akhir ini dapat bermanfaat bagi semua pihak khususnya bagi pembaca

Daftar pustaka

- Karim, A. Adimarwan. 2010. *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada
- Susanto, Burhanuddin. 2008. *Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*. Yogyakarta: UII Press.
- Muhamad, 2014. *Manajemen Dana Bank Syariah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Wiroso. 2005. *Jual beli murabahah*. Yogyakarta: UII Press.
- Salim, joko. 2010. *Cara gampang bermain saham*. Jakarta: Visimedia
- DSN MUI No.77/DSN-MUI/V/2010 tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai.
- Moleong, L.J. 2011. *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung : Alfabeta.
- Suryana. 2010. *Metode Penelitian Model Praktis Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Bandung: Universitas pendidikan Indonesia
- Juliansyah Noor. 2011. *Metodologi Penelitian Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya-Ilmiah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Amirudin dan Zainal Asikin. 2004. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo
- Ismail. 2011. *Perbankan Syariah*. Jakarta : Kencana
- Riyanto. M Nur. 2011. *Dasar-dasar Ekonomi Islam*. Solo: PT Era Adi Citra Intermedia
- Undang-Undang Republik Indonesia No 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah M. Antonio, Syafii. *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press. 2001
- Al Harran, Saad Abdul Sattar. 1993. *Islamic Finance Partnership Fianancing*. Selangor Daarul Ehsan Malaysia; pelanduk publication (M) Sdn. Bhd.
- Arifin, Zainal. 2001. *Pelatihan Aspek Hukum Dalam Perbankan Syariah*. Makalah BRI
- Muhammad. 2014. *Manajemen Dana Bank Syariah*. Yogyakarta: Rajawali Pers
- A Wangsawidjaja Z. 2012. *Pembiayaan Bank Syariah*. Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama

- Ismail. 2011. *Perbankan Syariah*. Jakarta : Kencana
- Umam, Khaerul. 2013. *Manajemen Perbankan Syariah*. Bandung: Pustaka Setia
- Muhammad. 2005. *Manajemen Pembiayaan Syariah*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN
- Rivai, Veithzal, dkk. 2008. *Islamic Financial Management*. Jakarta: Rajawali Pers
- Zulkifli, Sunarto. 2003. *Panduan Praktis Transaksi Perbankan Syariah*. Jakarta: Zukrul Hakim
- Mandzur, Ibnu. 1993. *Lisanu al-Arabi*. cetakan pertama, juz kedua, Libanon, Dar-as-Shadr)
- Musthafa, Ibrahim, dkk. 1972. *Al-Mu'jam Al-Wasith*. Istanbul : al-Maktabah al-Islamiyah Juz pertama.
- Al-Musglih, Abdullah dan Shalah ash-Shawi. 2004. *Fiqih Ekonomi Keuangan islam. terj Abu Umar Basyir*. Jakarta: Darul Haq
- Wiroso. 2011. *Produk Perbankan Syariah*. Jakarta: LPFE Usakti.
- Salman, Kautsar Riza. 2017. *Akuntansi Perbankan Syariah Berbasis PSAK Syariah*. Jakarta : Kembangan
- Sudarsono. 1993. *Pokok – Pokok Hukum Islam*. Jakarta : PT. Rineka Cipta
- Mujahidin, Akhmad. 2016. *Hukum Perbankan Syariah*, Jakarta : Rajawali
- Amartha, Fakhri A. 2017. *Implementasi Akad Murabahah Pada Produk Pembiayaan Kesejahteraan Pegawai (Pkp) Ib Masalah Di Bank Bjb Syari'ah Kantor Cabang Cirebon. Tugas Akhir*. Purwokerto: IAIN Purwokerto
- Al-Qur'an Surah An-Nisa 29, Al-qur'an dan terjemahan, cetakan ke 7: Al-Mizan Publishing House
- Tafsir Al-quran. Qs. An-Nisa, <https://tafsirweb.com/1561-quran-surat-an-nisa-ayat-29.html>, diakses 12 Mei 2020
- Kusnandar, Rulli. 2009. *Cara Cerdas Berkebun Emas*. Jakarta: TransMedia
- Yahya, Marzuqi. 2012. *Jurus Cerdas Investasi Emas*. Jakarta: Laskar Aksara
- Sjuriah, Indra. *Investasi Cerdas Ala Rencana Emas*. antamgold.com
- R , Evi Yuliati dan Surti Indriastuti. 2010. *Kajian SNI Barang-Barang Emas*. Jurnal Standardisasi Vol. 12, No. 1

Rulli, Kusnandar. 2009. *Cara Cerdas Berkebun Emas*. Jakarta: TransMedia

Sahabat pegadaian. *5 Faktor Yang Memengaruhi Harga Emas Naik dan Turun*, <https://sahabatpegadaian.com/emas/5-faktor-harga-emas-naik-dan-turun>, diakses 12 Mei 2020

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Gala Mitra Abadi. *Produk dan layanan*. <https://bprsgma.co.id/produk-dan-layanan>, diakses pada 12 Maret 2020

Jannah, Sinta A. 2017. *Pengaruh Promosi dan Kualitas Pelayanan terhadap Minat Investasi Logam Mulia pada Pegadaian Unit Pemabntu Pasar III Muara Enim*. Skripsi. UIN Raden Fatah. Palembang.

Nabila, Aida isti. 2014. *strategi penanganan resiko kerugian cicil emas pada bank syariah*. UIN Syarif Hidayatullah: Jakarta

Suwandi, Kuntjoro. 2010. *Panduan Cerdas Investasi Reksa Dana- Saham Stock Option- Valas – Emas*. Yogyakarta: Pinang Merah

Landsan Operasional BPRS Gala Mitra Abadi. Grobogan

Ramli, Abdul Rahman. 2015. *Jual Beli Emas Tidak Secara Tunai*. Skripsi. Fakultas agama islam universitas muhamadiyah surakarta

Wawancara dengan kepala bagian operasioanal BPRS Gala Mitra Abadi pada selasa, 2 juni 2020

LAMPIRAN





**Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
Gala Mitra Abadi**

- Pembiayaan Konsumsi
- Pembiayaan Modal Kerja / Usaha
- Pembiayaan Investasi
- Pembiayaan Talangan Haji / Umroh
- Pembiayaan Sekolah / Yayasan
- Cicilan Emas
- Gadai Emas

Syarat Pengajuan Pembiayaan :

1. Copy KTP / Paspor
2. Copy KK
3. Copy Buku Nikah
4. Slip gaji (karyawan/PNS)
5. Keterangan bekerja (karyawan/PNS)
6. Copy rekening Koran buku tabungan
7. Copy tagihan rekening listrik
8. Copy SIUP, TDP (utk usaha yang dimiliki)
9. Surat keterangan usaha (utk usaha yang dimiliki)
10. Persyaratan lainnya apabila diperlukan

Simulasi Angsuran dengan akad Murabahah

Nominal	12 Bulan	18 Bulan	24 Bulan	36 Bulan
5,000,000	489,898	350,858	282,144	215,006
10,000,000	979,797	701,716	564,289	430,011
20,000,000	1,959,593	1,403,433	1,128,577	860,023
30,000,000	2,939,390	2,105,149	1,692,866	1,290,034
50,000,000	4,898,984	3,508,582	2,821,433	2,150,057
75,000,000	7,348,476	5,262,873	4,232,164	3,225,086
100,000,000	9,797,967	7,017,164	5,642,886	4,300,115

*Perhitungan Angsuran Juli 2017



**Mudah
Murah
Berkah**



**Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
Gala Mitra Abadi**

Jl. Ahmad Yani Ruko Grand Mutiara No. 1-3 Purwodadi - Grobogan
Telp. (0292) 4270111 Fax. (0292) 4270011
Email : bprs_galamitra@yahoo.com | Web : bprgma.co.id









BANK SYARIAH GMA mengajak masyarakat untuk bermitra bersama memajukan ekonomi syariah di kawasan Grobogan dan sekitarnya.

HUBUNGI SEGERA :

0292 - 4270111

01 Tabungan IB Sempel (Simpunan Pelajar)

Tabungan untuk pelajar TK, SD, SMP, SMA maupun Mahasiswa.

Syarat :

- Copy kartu keluarga
- Copy kartu pelajar
- Setoran pertama minimal Rp 5.000
- Mengisi formulir pembukaan

02 Tabungan IB Gala Mitra

Membantu Anda dalam bertransaksi, berinvestasi dan menunjang bisnis Anda.

Syarat Pembukaan Nasabah Perorangan :

- Copy KTP / Paspor
- Setoran pertama minimal Rp 10.000
- Mengisi formulir pembukaan

Syarat Pembukaan Nasabah Instansi :

- Legalitas Perusahaan (Akta Pendirian, SIUP, SIGU, TDP, NPWP, dll)
- Setoran pertama minimal Rp 100.000
- Mengisi formulir pembukaan

03 Tabungan IB Al Haromain (Wisata, Haji dan Umroh)

Rencanakan perjalanan wisata maupun ibadah haji dan umroh Anda bersama kami

Syarat Pembukaan :

- Copy KTP / Paspor
- Setoran pertama minimal Rp 100.000
- Mengisi formulir pembukaan

04 Tabungan IB Mudharabah Premium

Bagi hasil setara deposito 1 bulan, bebas tarik/ setor kapanpun.

Syarat Pembukaan Nasabah Perorangan :

- Copy KTP / Paspor
- Setoran pertama minimal Rp 5.000.000
- Mengisi formulir pembukaan
- Saldo saldo minimal Rp. 5.000.000

Syarat Pembukaan Nasabah Instansi :

- Legalitas Perusahaan (Akta Pendirian, SIUP, SIGU, TDP, NPWP, dll)
- Setoran pertama minimal Rp 10.000.000
- Mengisi formulir pembukaan
- Saldo mengendap minimal Rp. 5.000.000

05 Deposito IB Mudharabah Abadi

Deposito dengan jangka waktu 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan dan 12 bulan memberikan pilihan kepada Anda untuk berinvestasi dengan bagi hasil yang sangat menguntungkan



Bank Peserta Penjamin LPS

DIJAMIN LPS HINGGA 2M

Melayani Pembayaran Online :













FORMULIR PERMOHONAN PEMBIAYAAN

DATA SUAMI/ISTRI

Nama Lengkap :
 Tempat Lahir : Tanggal Lahir :
 No. KTP/SIM/Paspor :
 No. NPWP** :
 Pendidikan : S2 / S3 S1 D3 SLTA SLTP SD
 (Dibawah ini diisi jika joint income*)
 Pekerjaan : Karyawan Pegawai Negeri Profesional Wiraswasta Petani Lainnya
 Status Kerja : Pegawai Tetap Kontrak Lainnya
 Lama Bekerja : > 10 Tahun 5 - 10 Tahun 2 - 5 Tahun < 2 Tahun
 Nama Perusahaan :
 Alamat Perusahaan :
 Telepon :
 Jabatan/Pangkat :
 Tempat Usaha : Milik Sendiri Sewa Lainnya

DATA PENGHASILAN & PENGELUARAN

Penghasilan : Rp. Pengeluaran : Rp.
 Penghasilan/gaji bersih per bulan : Rp. Rumah Tangga : Rp.
 Penghasilan istri/suami per bulan : Rp. Angsuran Pihak III : Rp.
 Penghasilan rutin bulanan lainnya : Rp. Pengeluaran Bulanan Lainnya : Rp.
 Total penghasilan : Rp. Total Pengeluaran : Rp.
 SISA PENDAPATAN : Rp.

DATA PEMBIAYAAN LAINNYA

Data Pembiayaan / Pinjaman

Pemberi Pby./Pinjaman	Jenis Pby / Pinjaman	Sisa Jangka Waktu	Saldo Pby / Pinjaman	Angsuran

Data Kartu Kredit

Nomor Kartu	Bank Penerbit	Lama Keanggotaan	Limit	Sisa Kewajiban

Semua data yang saya berikan sebagaimana tersebut diatas adalah benar adanya dan dibuat dalam keadaan sadar tanpa tekanan dan paksaan dari pihak manapun. selanjutnya Saya setuju dan mengizinkan PT. BPRS Gala Mitra Abadi untuk menggunakan data tersebut dan menyelidiki semua keterangan yang diperlukan. Setiap perubahan data dari yang sebagaimana tersebut diatas akan Saya sampaikan kepada PT. BPRS Gala Mitra Abadi.

Kudus,

Pemohon

Istri / Suami

Pejabat Bank

* Coret yang tidak perlu
 ** Pembiayaan diatas Rp. 50 juta atau jika diperlukan sesuai ketentuan Bank Indonesia

FORMULIR PERMOHONAN PEMBIAYAAN

JENIS PEMBIAYAAN

Jenis Pembiayaan : Murabahah Mudbarabah Musyarakah Qardh Lainnya

Pengajuan : Baru Ulangan Perubahan Take Over

Jumlah Pembiayaan : Rp. (.....)

Jangka Waktu : bulan

Tujuan Pembiayaan :

DATA AGUNAN

<p style="text-align: center;">SERTIFIKAT</p> <p>Sertifikat : <input type="checkbox"/> Tanah <input type="checkbox"/> Rumah <input type="checkbox"/> Lainnya</p> <p>Status Sertifikat : <input type="checkbox"/> SHM <input type="checkbox"/> HGB <input type="checkbox"/> Lainnya</p> <p>No. Sertifikat :</p> <p>Atas Nama Sertifikat :</p> <p>Luas Tanah : M² Luas Bangunan : M²</p> <p>Letak Tanah : Desa</p> <p>Kecamatan :</p> <p>Kabupaten :</p>	<p style="text-align: center;">BPKB KENDARAAN BERMOTOR</p> <p>Jenis Kendaraan : <input type="checkbox"/> Roda 2 <input type="checkbox"/> Roda 4 <input type="checkbox"/> Lainnya</p> <p>No. BPKB :</p> <p>Merk/Type :</p> <p>Tahun :</p> <p>Warna :</p> <p>No. Polisi :</p> <p>Atas Nama :</p> <p>Alamat :</p>
---	---

LAINNYA

Jenis Agunan : Pemilik Agunan :

Keterangan : Alamat :

DATA PEMOHON

Nama Lengkap : [.....]

Jenis Kelamin : Laki - Laki Perempuan

Tempat Lahir : [.....] Tanggal Lahir : [.....]

No. KTP/SIM/Paspor : [.....]

No. NPWP** : [.....]

Kewarganegaraan : WNI WNA

Pendidikan : S2 / S3 S1 D3 SLTA SLTP SD

Agama : Islam Kristen Katholik Hindu Budha Lainnya

Status Perkawinan : Menikah Belum Menikah Duda Janda

Alamat Sesuai KTP : [.....]

Alamat Tinggal Skrg. : [.....] Kode Pos : [.....]

(jika jika tidak sesuai identitas)

No. Telepon Rumah : [.....] Handphone : [.....]

Nama Ibu Kandung : [.....]

Status Rumah : Milik Pribadi Milik Keluarga Sewa / Kontrak Dinas Lainnya

Jumlah Tanggungan : [.....] Orang

Pekerjaan : Karyawan Pegawai Negeri Profesional Wiraswasta Petani Lainnya

Status Kerja : Pegawai Tetap Kontrak Lainnya

Lama Bekerja : > 10 Tahun 5 - 10 Tahun 2 - 5 Tahun < 2 Tahun

Nama Perusahaan :

Alamat Perusahaan :

Telepon : [.....]

Jabatan/Pangkat :



IB GADAI EMAS

SOLUSI CEPAT, TEPAT
UNTUK KEBUTUHAN DANA

UJROH PENITIPAN EMAS
YANG KOMPETITIF

BERKAH DENGAN AKAD
SESUAI SYARIAH

IB CICILAN EMAS

INVESTASI PASTI DAN
MENGUNTUNGKAN

MARGIN KOMPETITIF

HALAL DENGAN AKAD
MURABAHAH



 Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Gala Mitra Abadi <small>Perbankan Syariah</small>		SLIP SETORAN/ TRANSFER/ PEMINDAHBUKUAN	
Jenis Transaksi : <input type="checkbox"/> Setoran <input type="checkbox"/> Pemindahbukuan <input type="checkbox"/> Transfer Tanggal:			No. : 036239
PENERIMA / Beneficiary Nama : No. Rekening : Nama Bank : Alamat / Telp : Jumlah : Terbilang : Setoran di atas Rp. 100.000.000,- sumber dana :		PENGIRIM / Applicant Nama : No.KTP : Alamat / Telp : Sumber Dana : Tunai : Debet Rek. : Biaya : Tunai : Debet Rek. :	
Disahkan	Teller	Penyetor	Keterangan :

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ewang Sukresna
Tempat, Tanggal Lahir : Madiun, 28 Agustus 1998
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Status perkawinan : Belum Kawin
Kebangsaan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat : Desa Kradinan Rt 03 Rw 02 Kec. Dolopo Kab. Madiun
No Telepon : 082232340850
E-mail : ewangsa98@gmail.com
Nama Orang Tua : Ayah : Suradji
Ibu : Tri Anjari
Riwayat Pendidikan : MI KRESNA
SMP N 1 DOLOPO
SMA N 1 DOLOPO

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya

Semarang, 27 Juni 2020

Penulis

Ewang Sukresna

